



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018-2037**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan industri di Kabupaten Pesisir Barat diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan industri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2037;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833) sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 404);

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 454);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037 Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATIPESISIR BARAT**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR
BARAT TAHUN 2018-2037.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Barat
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018-2037 yang selanjutnya disingkat RPIK 2018-2037 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Pesisir Barat untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2037.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 2

Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Barat adalah :

1. Mewujudkan Industri Kabupaten sebagai pilar dan penggerak perekonomian kabupaten;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdayasaing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Berperanserta mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 3

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Barat adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 1 (satu) digit pada tahun 2037 sehingga kontribusi industri dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diharapkan dapat mencapai 7% (tujuh persen);
2. Berperanserta meningkatkan ekspor produk industri;
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri;
4. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) RPIK 2018-2037 merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan industri serta program prioritas daerah sesuai dengan

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi.

- (2) RPIK 2018-2037 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
- (3) RPIK 2018-2037 menjadi acuan dalam penyusunan:
 - a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPIK 2018-2037 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
 - e. BABV : PENUTUP
- (2) RPIK 2018-2037 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2018-2037.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 7

- (1) RPIK 2018-2037 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPIK 2017-2037 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, penerapan perubahan sasaran tahunan RPIK 2018-2037 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui,
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui,
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,


dto

AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG: 11/832/PSB/2018

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2018-2037**

I. UMUM

Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumberdaya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama.

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional dan daerah. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadinya persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tatakelola yang baik.

Perangkat kebijakan yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan industri yang inovatif, yang didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga meningkatkan daya saing daerah dan nasional di tingkat global.

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memperbanyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018-2037 yang berisi perumusan kecenderungan dalam kurun

waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat daerah serta tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 Desember 2018

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR
BARAT TAHUN 2018-2037

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama. Hal itu perlu dilakukan untuk mengimbangi globalisasi dan liberalisasi, khususnya dibidang industri, yang membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional.

Secara kasat mata negara-negara maju lebih siap sehingga cenderung lebih mampu memanfaatkan kesempatan dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya mempercepat proses industrialisasi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi dampak negatif globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia dan perkembangan di masa yang akan datang, diperlukan suatu arahan dan kebijakan yang jelas.

Pembangunan industri ke depan sebaiknya dititikberatkan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat di atasi, yaitu :

1. Masih lemahnya daya saing industri nasional;
2. Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional;
3. Masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa; dan
4. Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-undang tersebut memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Di dalam Undang-undang Perindustriandijelaskan bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangkamenciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju tersebut diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilailuhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Guna mewujudkan pembangunan industri yang maju, mandiri, sehat, dan berdaya saing, maka pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten disusun berdasar potensi dan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Oleh karena itu acuan dasar penyusunan RPIK meliputi potensi sumber daya industri daerah, rencana tata ruang wilayah (provinsi dan kabupaten), dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang mendasari Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2018-2037 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 404);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32).

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Mencakup: Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri Kabupaten; Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah; Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah; dan Bab V Penutup. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, dasar hukum Penyusunan serta sistematika penulisan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Bagian ini menguraikan kondisi daerah secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, ekspor dan impor produk industri, serta sumberdaya industri yang dimiliki dan sarana dan prasarana pendukung.

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Bagian ini menguraikan visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah.

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Bagian ini menguraikan pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah melalui program-program indikatif.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten selama 20 tahun kedepan.

BAB II
GAMBARAN KONDISI DAERAH
TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. KONDISI DAERAH

1. Geografi

Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten baru yang terbentuk Tahun 2012, merupakan bagian dari wilayah Provinsi Lampung yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat.



Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah tropis yang terletak pada 5°21'52"- 5°28'62 Lintang Selatan dan 105°48'20"- 105°48'24" Bujur Timur, terletak di ujung bagian barat Provinsi Lampung yang bagian barat wilayahnya merupakan garis pantai Samudera Hindia. Kabupaten Pesisir Barat berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten dan provinsi, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Kaur Selatan Provinsi Bengkulu.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.

Posisi Kabupaten Pesisir Barat cukup strategis, karena merupakan pintu gerbang Provinsi Bengkulu yang dihubungkan dengan jalan Lintas Barat Sumatera (*Asean Road*), dengan potensi wilayah yang melimpah. Arus ekonomi dari Bengkulu menuju ibukota provinsi atau menuju ibukota negara mengalir melalui Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase	Jumlah Pekon (Desa)	Jumlah Kelurahan
1	Lemong	454,97	15,65	13	-
2	Pesisir Utara	84,27	2,90	12	-
3	Pulau Pisang	64,00	2,20	6	-
4	Karya Penggawa	211,11	7,26	12	-
5	Way Krui	40,92	1,41	10	-
6	Pesisir Tengah	120,64	4,15	6	2
7	Krui Selatan	36,25	1,25	6	-
8	Pesisir Selatan	409,17	14,07	10	-
9	Ngambur	327,17	11,25	11	-
10	Ngaras	215,03	7,40	6	-
11	Bangkunat	943,70	32,46	12	-

Sumber: *Pesisir Barat Dalam Angka, 2017*, diolah.

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai luas wilayah 2.907,23 km², terdiri dari 11 Kecamatan. Kecamatan Bangkunat merupakan wilayah terluas yaitu 943,7 km² atau 32,46%, dan Kecamatan Krui Selatan merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 40,92 km² atau hanya 1,41% dari luas wilayah Pesisir Barat. Data lengkap luas wilayah Kabupaten Pesisir Barat menurut Kecamatan tahun 2016 yang tercatat dalam Buku Kabupaten Pesisir Barat dalam Angka 2017 adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1.

Kondisi topografi Kabupaten Pesisir Barat memanjang disepanjang pantai sehingga seluruh kecamatan di daerah ini memiliki garis pantai. Umumnya daratan di Kabupaten Pesisir Barat datar sampai berombak dengan kemiringan bervariasi. Di bagian barat laut Kabupaten Pesisir Barat terdapat perbukitan, dataran tinggi, hingga pegunungan dengan ketinggian 0 - >2000 mdpl yang mencakup 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Lemong, Pesisir Utara dan Karya Punggawa.

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian barat dan bagian selatan serta membujur dari utara ke timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pantai dan perbukitan serta pegunungan. Keadaan tanah di Kabupaten Pesisir Barat terbagi atas 6 (enam) sistem, yaitu: sistem tanah alluvial (0-100 mdpl), sistem tanah marine(0-20 mdpl), sistem tanah teras marine (0-20 mdpl), sistem tanah vulkan(25-200 mdpl), sistem tanah perbukitan dan sistem tanah pegunungan dan plato (25-1.350 mdpl).

Ketinggian wilayah di Kabupaten Pesisir barat sebagian besar berada pada kisaran 25-100 mdpl. Berdasarkan kemiringan wilayah, Kabupaten Pesisir Barat mempunyai topografi yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

- Daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut);
- Daerah berbukit (ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut);
- Daerah pegunungan (ketinggian 1.000 sampai 2.000 meter DPL)

Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat umumnya datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Di bagian barat laut Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit, yaitu Gunung Pugung (1.964 m), Gunung Sebayon (1.744m), Gunung Telalawan (1.753 m) dan Gunung Tampak Tunggak (1.744 m).

Kabupaten Pesisir Barat lebih dari 60% luas wilayahnya adalah kawasan hutan lebat yang merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan luas ± 185.200 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 33.358 ha dan Hutan Non Register $\pm 9.692.1$ Ha, hal ini menunjukkan Kabupaten Pesisir Barat mempunyai peranan penting sebagai daerah tampung air (*catchment area*), paru-paru bagi Provinsi Lampung bahkan dunia, sebagai wilayah konservasi ekosistem Hutan Tropis salah satunya adalah Harimau Sumatera.

Batuan yang umum dijumpai di Kabupaten Pesisir Barat adalah endapan gunung api, batu pasir neogen, granit, batu gamping, metamorf, tufa Lampung, dan alluvium. Formasi tufa masam dari debu gunung api di sekitar Bukit Barisan. Sedangkan endapan gunung api menutupi sebagian besar wilayah dan kadang-kadang dijumpai endapan emas dan perak serta mineral logam lainnya sebagai mineral ikutan.

Berdasarkan peta geologi Provinsi Lampung skala 1 : 250.000 yang disusun oleh S. Gafoer, TC Amin, Andi Mangga (1989) dalam Bakosurtanal (2004), Pesisir Barat terdiri dari batuan Vulkan Tua (*Old Quarternary Young*), Formasi Simpang Aur, Formasi Ranau, Formasi Bal, dan Batuan Intrusive. Litologi yang dominan adalah jenis vulkanik, seperti Andesit – Basaltik. Jenis batuan ini menyebar hampir di semua kecamatan, kecuali di kecamatan Karya Penggawa yang mempunyai jenis batuan gamping. Batuan sedimen (*alluvium*) menyebar di sepanjang pantai barat, yaitu di kaki lereng Bukit Barisan.

Pemukiman penduduk memanfaatkan sebagian kecil wilayah dengan ketinggian 0-1250 mdpl yang mencakup Kecamatan Way Krui, Pesisir Tengah, Krui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur hingga Ngaras. Kondisi di bagian tenggara Kabupaten Pesisir Barat merupakan daratan rendah yang luas dengan ketinggian 0-750 mdpl mencakup Kecamatan Bangkunt.

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai 2 (dua) zona iklim karena dipengaruhi oleh rantai pegunungan bukit barisan, Zone A (jumlah bulan basah > 9 bulan) terdapat di bagian barat Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan termasuk Krui dan Bintuhan dan Zone BL (jumlah bulan basah 7-9 bulan) terdapat di bagian timur Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika, curah hujan di Kabupaten Pesisir Barat berkisar 2.500- 3.000 milimeter pertahun.

2. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Kabupaten Pesisir Barat merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terbentuk pada tahun 2012 hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016 menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencapai 155.497 jiwa. Tabel berikut ini menyajikan rincian jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2011 hingga tahun 2016.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2011 – 2016
(Jiwa/orang)

Tahun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
2011	75.589	68.226	143.815
2012	76.427	68.384	144.811
2013	77.197	69.732	146.929
2014	77.897	70.515	148.412
2015	78.693	71.197	149.890
2016	81.495	74.002	155.497

Sumber: *Pesisir Barat dalam Angka, 2017,*

Berdasar data jumlah penduduk dan kepadatan penduduknya, Kecamatan Karya Penggawa merupakan daerah yang paling padat dengan tingkat kepadatan 377 jiwa/km² diikuti Pesisir Selatan dengan kepadatan 289 jiwa/km² dan Way Krui 255 jiwa/km². Ketiga kecamatan tersebut merupakan wilayah yang paling padat sebaran penduduknya, sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya paling sedikit adalah Pulau Pisang dengan tingkat kepadatan 13 jiwa/km² (Kabupaten Pesisir Barat dalam Angka 2017).

Tabel 2.3
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Pesisir Tengah	454,97	19.354	43
2	Pesisir Selatan	84,27	24.375	289
3	Lemong	64,00	10.602	166
4	Pesisir Utara	211,11	8.244	39
5	Karya Penggawa	40,92	15.410	377
6	Pulau Pisang	120,64	1.612	13
7	Way Krui	36,25	9.256	255
8	Krui Selatan	409,17	9.993	24
9	Ngambur	327,17	20.218	62
10	Ngaras	215,03	8.494	40
11	Bangkunat	943,70	27.939	30
Total		2.907,23	155.497	53

Sumber: *Pesisir Barat dalam Angka, 2017.*

b. Jumlah Tenaga Kerja


Kabupaten Pesisir Barat memiliki tenaga kerja yang relatif besar. Tercatat sebanyak 39 persen penduduk usia 15 tahun keatas bekerja pada kegiatan ekonomi dengan 71 persen di antaranya berjenis kelamin laki-laki. Namun demikian, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penduduk yang tidak/belum bekerja jumlahnya cukup besar. Dari 155.497 penduduk Kabupaten Pesisir Barat tercatat 43.686 atau 28 persen merupakan usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan. Jumlah tersebut belum termasuk ibu rumah tangga. Data jumlah penduduk berdasar status bekerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasar Status Kerja Tahun 2016

Jenis Kegiatan Utama <i>Kind of Main Activities</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Bekerja / <i>Work</i>	42 935	17 979	60 914
Pengangguran / <i>Unemployment</i>	23 463	20 223	43 686
Sekolah, IRT, dll. / <i>Others</i>	15 097	35 800	50 897
Jumlah / <i>Total</i>	81 495	74 002	155 497

Sumber : Kabupaten Pesisir Barat dalam Angka, 2017

Jika dilihat berdasar persentase, maka perbandingan jumlah penduduk berdasar status kerja adalah sebagaimana terdapat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.2: Persentase Status Penduduk Bekerja Tahun 2016
Sumber: Kabupaten Pesisir Barat dalam Angka, 2017

3. Infrastruktur
a. Jalan

Sebagai kabupaten baru, Pesisir Barat memang masih berbenah. Dalam kondisi tersebut sarana prasarana transportasi masih menjadi pekerjaan yang belum dapat teratasi mengingat keterbatasan dana yang ada.

Jaringan jalan yang berkembang di Kabupaten Pesisir Barat dapat diklasifikasikan pada jalan Negara, Propinsi dan jalan Kabupaten. Jaringan jalan yang ada saat ini telah berfungsi untuk menghubungkan daerah-daerah *hinterland* yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Jaringan jalan negara dan kabupaten yang ada telah berfungsi untuk memperlancar hubungan transportasi dari Ibukota Kabupaten Pesisir Barat dengan kabupaten/kota dan kabupaten lain yang ada di Sumatera. Jalan Kabupaten berfungsi memperlancar transportasi di lingkup wilayah kabupaten. Jumlah atau jenis kendaraan yang mendukung mobilitas barang/jasa dan orang cukup variatif. Berikut adalah fasilitas sarana pendukung Transportrasi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat:

Tabel 2.5
Data Prasarana Jalan Kabupaten Pesisir Barat

No	Jenis Data	Panjang (Km)	Ket
1	Panjang Jalan Berdasarkan Kelas:		
	a. Jalan Nasional	208,13	
	b. Jalan Provinsi	NIHIL	
	c. Jalan Kabupaten	429,70	
	c. Jalan Desa/Lokal	463,34	
2	Kondisi Jalan:		
	a. Aspal	51,90	
	b. Berbatu	87,30	
	c. Hotmix	58,70	
	d. Tanah	231,80	
3	Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi:		
	a. Jalan Baik	80,35	
	b. Jalan Sedang	56,95	
	c. Jalan Rusak Sedang	45,00	
	d. Jalan Rusak Berat	122,40	
4	Jembatan		49.000 Buah
	Panjang	727	
5	Terminal Darat		1 Buah
6	Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi: Kolektor	208,13	
7	Status Jalan:		
	a. Desa/Lokal	463,34	
	b. Kabupaten	429,70	
	c. Nasional	208,13	

Sumber: RPJMD Pesisir Barat 2016-2021

Ketersediaan Jalan Nasional yang ada di Kabupaten Pesisir Barat sepanjang 208,13 km. sedangkan ketersediaan jalan Kabupaten sepanjang 429,70 Km dan Jalan Desa/Lokal sepanjang 463,34 Km.

b. Pelabuhan

Kabupaten Pesisir Barat memiliki sebuah pelabuhan nasional (Pelabuhan Nusantara). Pelabuhan ini merupakan pelabuhan terbesar di Pesisir Barat. Pelabuhan Nusantara terletak di Pekon Kota Jawa Bangkumat, 90 Km dari Krui. Pembangunan yang sedang dalam proses akan menjadikan pelabuhan ini tempat singgah kapal-kapal dagang dan transport di Pesisir Barat. Pelabuhan ini merupakan Pelabuhan Perikanan Nusantara, yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan transportasi laut bertaraf nasional.

Selain pelabuhan perikanan nusantara, Kabupaten Pesisir Barat memiliki pelabuhan perikanan lokal di sejumlah tempat, yaitu pelabuhan Kuala Stabas di Krui, pelabuhan di Way Batang, Penengahan, Tanjung Setia, pelabuhan Ngaras, dan Siging. Sedangkan pelabuhan penyeberangan ada dua, yaitu penyeberangan Karya Penggawa (Tebakak) – Pulau Pisang dan Krui – Pulau Pisang.

c. Bandar Udara

Salah satu kebanggan Pesisir Barat sebagai daerah baru adalah adanya Bandar Udara sebagai salah satu pendukung transportasi udara menuju Kabupaten Pesisir Barat. Berikut adalah akses lokasi Bandar Udara Seray Kabupaten Pesisir Barat. Bandar Udara tersebut terletak di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah. Bandar Udara Pekon Serai yang kini diberi nama Bandara Muhammad Taufik Kiemas tersebut dibangun dalam rangka mendukung rencana pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan jalur Krui-Liwa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di koridor Barat atau kawasan pantai Barat Pulau Sumatera. Bandara ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi wisatawan berbagai destinasi wisata Kabupaten Pesisir Barat. Selama ini Bandara Muhammad Taufik Kiemas banyak melayani wisatawan manca negara

yang akan berselancar ke pantai Tanjung Setia. Selain itu, alasan utama lain mengapa pemerintah membangun bandara itu adalah sebagai untuk alat navigasi udara dan untuk mitigasi bencana alam.

Bandara Muhammad Taufik Kiemas berada di lahan seluas 50 hektar. Bandara ini memiliki landasan pacu sama seperti bandara perintis lainnya: panjang 974 meter dan lebar 23 meter. Landasan itu, dan juga terminal bandara, dibangun tahun 2007-2008. Dalam perencanaan yang sudah dibuat, pada periode 2007-2018, landasan akan ditingkatkan menjadi 1.400 meter x 23 meter, agar bisa didarati pesawat sekelas Hercules C-130. Pada periode berikutnya 2018-2027, akan ditingkatkan lagi menjadi 2.100 meter x 45 meter, agar bisa didarati pesawat sekelas Boeing 737.

d. Air

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai banyak sekali sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Wilayah Pesisir Barat di bagian barat mempunyai sungai-sungai yang mengalir pendek dengan pola aliran dendritik yang menyebabkan daerah ini ditandai dengan jarangya banjir sebab pada saat musim hujan datang bersamaan air tidak terkonsentrasi dan *timing lag*-nya menjadi lambat. Delta marine ditandai dengan agregat kasar hasil endapan aluvial vulkanik, hal ini menyebabkan bila air besar muara sungai sering berpindah (*meander*). Sungai-sungai yang berukuran pendek dan mengalir di lereng terjal seperti ini sukar dikembangkan untuk irigasi, kecuali yang sudah mengalir di daerah delta pantai, umumnya mudah dikembangkan walaupun masih terkena pengaruh pasang surut laut.

Pada bagian timur Pesisir Barat merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*) sungai-sungai besar yang mengalir ke arah timur antara lain : Way Besai, Way Seputih dan sebagainya. Proses erosi yang sudah lanjut, besarnya material yang terangkut (*sediment load*) menyebabkan makin cepatnya daerah ini mengalami kemiskinan unsur hara tanah.

Dengan berkurangnya flora penutup tanah dan sifat drainase tanah yang baik (terdiri dari lempung pesiran bergeluh) praktis daya simpan air daerah ini sangat kecil, ini menyebabkan fluktuasi aliran permukaan (*run off*) makin besar, sungai-sungai yang mengalir ke sebelah timur menjadi terganggu kestabilannya. Umumnya sungai-sungai yang mengalir ke sebelah barat masih stabil karena didukung oleh banyaknya flora penutup tanah dan belum terganggunya air tanah dangkal sebagai sumber mata air.

Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Pesisir Barat selain sebagian dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk kebutuhan sumberdaya listrik, dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber utama air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terutama untuk minum, mandi dan cuci.

e. Listrik

Pemenuhan kebutuhan akan sumberdaya listrik penduduk Kabupaten Pesisir Barat didukung oleh fasilitas penyedia pembangkit listrik yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Berikut adalah proporsi penggunaan Listrik penduduk Kabupaten Pesisir Barat:

- a. Pengguna listrik sebanyak 19.200 KK menggunakan listrik PLN, 866 KK menggunakan non PLN;
- b. PLTS sebanyak 2 unit yaitu sebesar 75 KWp di Ngambur dan 20 KWp di Pulau Pisang;
- c. PLTMH sebanyak 1 unit sebesar 4,1 MW di Way Pintau Bangkumat (dalam proses pembangunan);

d. PLTD sebanyak 1 unit yaitu sebesar 5 MW di Pekon Rawas Pesisir Tengah (dalam keadaan rusak).

Secara umum sektor listrik Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari terus bertambahnya jumlah pelanggan PLN itu sendiri. Dari total jumlah pelanggan PLN ini dapat dilihat ternyata baru 40% saja dari total rumah tangga yang di Pesisir Barat yang bisa menikmati fasilitas penerangan milik negara ini. Untuk potensi pembangkit listrik yang dapat dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
Kabupaten Pesisir Barat

No		Pekon	Potensi Produksi	Keterangan
1	Bangkunat	Tanjung Rejo	4 MW	Dalam Tahap Pembangunan oleh Koperasi Bina Karya dan PT. Mara Makmur
2	Ngaras	Way Ngambur	2.25 MW	-
3	Ngambur	Way Tembulih	2.25 MW	-
		Ulok Mukti	6.9 MW	-
4	Karya Penggawa	Way Simpang Kanan, Laay	4.57 MW	-
		Way Simpang Kiri, Laay	8.20 MW	-
5	Pesisir Utara	Way Simpang Balak	7.21 MW	-
		Way Simpang Lunik	3.81 MW	-
		Way Khua Pampang, Kota Karang	1.25 MW	-
6	Lemong	Way Malaya	6 MW	Tahap Usulan Perizinan
		Way Melesom	4.20 MW	-
		Way Halami	2.31 MW	-

Sumber: PLN Kabupaten Pesisir Barat, 2017

4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada laju pertumbuhan PDRB harga konstan (riil). Laporan laju pertumbuhan PDRB harga konstan (ADHK) Kabupaten Pesisir Barat yang dimuat dalam Buku PDRB Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai angka tertinggi selama tiga tahun terakhir dan lebih kecil dibandingkan tahun 2013 sebesar 5.54 persen.

Kenaikan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB Riil) menunjukkan adanya peningkatan volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh Kabupaten Pesisir Barat. Pada tahun 2013, PDRB riil menjadi 2,28 triliun rupiah, atau naik sebesar 120,02 miliar dari tahun 2012. Tahun 2014, PDRB riil menjadi 2,40 triliun rupiah dan tahun 2015 mencapai 2,52 triliun rupiah atau meningkat 4,93 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian Tahun 2016 tumbuh 5,31 persen menjadi 2,61 triliun. Dengan begitu, terjadi kenaikan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,22 persen per tahun selama 2012-2016.

Selama periode tahun 2012-2016, perekonomian Kabupaten Pesisir Barat masih didominasi oleh 3 (tiga) Lapangan Usaha yang utama, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan pertambangan dan penggalian. Pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2016 memiliki peranan sebesar 52,81 persen terhadap total PDRB. Peranan terbesar kedua setelah pertanian, kehutanan dan perikanan adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 11,01 persen pada tahun 2016.

Lapangan usaha terbesar ketiga yaitu pertambangan dan penggalian. Pertambangan penggalian berkontribusi sebesar 5,52 persen. Lapangan usaha industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar keempat. Pada tahun 2016, industri pengolahan berkontribusi sebesar 5,40 persen. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan lapangan usaha terbesar kelima yang mencapai 4,94 persen pada tahun 2015. Selanjutnya konstruksi memiliki kontribusi terbesar keenam dengan kontribusi sebesar 5,05 persen. Sedangkan lapangan usaha lainnya memiliki peranan yang sangat sedikit yaitu dibawah 5 persen, diantaranya konstruksi yang hanya mencapai 4,88 persen.


Besarnya peran masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan total PDRB mencerminkan struktur perekonomian wilayah yang bersangkutan. Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya sumbangan suatu lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan masing-masing lapangan usaha menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing lapangan usaha. Dengan demikian, berdasarkan peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB dapat mencerminkan lapangan usaha mana yang memberikan peranan terbesar dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.7
Laju Petumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)
2013-2016

Kategori	Uraian	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,74	4,48	4,63	4,86
B	Pertambangan dan Penggalian	8,49	6,18	10,49	6,47
C	Industri Pengolahan	6,43	4,33	5,53	4,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,92	48,62	27,67	20,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,32	6,27	0,00	0,00
F	Konstruksi	4,42	4,48	1,76	14,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,25	4,98	2,03	2,23
H	Transportasi dan Pergudangan	8,45	8,40	14,40	8,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,60	9,55	10,63	5,80
J	Informasi dan Komunikasi	8,02	7,11	8,62	16,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,49	3,36	0,70	4,08
L	Real Estate	7,80	6,65	6,19	5,45
M,N	Jasa Perusahaan	13,70	13,48	7,74	2,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,13	5,90	5,29	4,54
P	Jasa Pendidikan	8,72	9,26	7,66	4,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,37	8,50	7,65	6,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,89	4,61	8,30	3,28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,54	5,10	4,94	5,31

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Pesisir Barat, 2017.

Selama periode 2012-2016 perekonomian Kabupaten Pesisir Barat masih didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha yang utama, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketiga sektor tersebut memiliki peran sebesar 52,81 persen terhadap total PDRB. Peran terbesar kedua adalah perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 11,01 tahun 2016. Urutan ketiga terbesar adalah pertambangan dan penggalian yang membweri kontribusi sebesar 5,52 persen tahun 2016. Lapangan usaha industri pengolahan menempati posisi keempat dengan memberi kontribusi sebesar 5,40 persen. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib berada pada posisi kelima dengan kontribusi 5,05. Urutan berikutnya adalah konstruksi dengan memberikan kontribusi sebesar 4,88 persen. Sedangkan sisanya sebesar 15,33 adalah gabungan dari lapangan usaha lainnya. Gambaran distribusi PDRB Kabupaten Pesisir Barat tahun 2012-2016 dapat dilihat melalui gambar 2.3.



Gambar 2.3 Distribusi PDRB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016
 Sumber: *PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesisir Barat 2012-2016 (BPS)*

5. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri

Sektor industri, dalam hal ini yang dimaksud adalah Industri Pengolahan, merupakan salah satu Lapangan Usaha yang diukur dalam laju pertumbuhan PDRB. Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk

Industri pengolahan merupakan kategori yang memiliki kontribusi terbesar keempat terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Barat. Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB elama periode 2012-2016 berfluktuatif. Pada tahun 2012 kontribusi industri pengolahan sebesar 5.42%. Lalu mengalami kenaikan padan tahun 2013 menjadi 5.48%. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 5.35% dan terus turun menjadi 5.17% pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 kontribusi industri pengolahan kembali naik menjadi 5.40%.



Gambar 2.4
Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Pesisir Barat (Persen), 2012-2016

Pada kategori (Lapangan Usaha) Industri Pengolahan tahun 2014, subkategori yang menyumbang peranan terbesar adalah Industri Barang Galian bukan Logam yaitu 3.18 persen dari total PDRB Riil atau sebesar 74.41 milyar, kemudian diikuti oleh Industri kayu, Barang dari kayu dan Gabus dan barang Anyaman dari bambu, Rotan dan sejenisnya sebesar 1.48 persen dari total PDRB Riil atau sebesar 36.57 milyar. Pada posisi ketiga ditempati subkategori industri Makanan dan Minuman yaitu 0.13% dari total PDRB Riil atau sebesar 3.1 milyar.

Tabel 2.8
Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHK Kategori Industri Pengolahan (persen) 2012-2014

Lapangan Usaha		2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	0,13	0,13	0,13
3	Pengolahan Tembakau			
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,01	0,01	0,01
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki			
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1,55	1,60	1,48
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-	-	-
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	-	-	-
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	-	-
10	Industri Barang Galian bukan Logam	3,16	3,15	3,18
11	Industri Logam Dasar	-	-	-
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	-	-	-

Sumber : Produk Domestik regional Bruto Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha, 2015.

6. Ekspor Impor Produk Industri

Kabupaten Pesisir Barat adalah daerah yang baru terbentuk, pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Dengan kondisi yang masih baru, pencatatan mengenai transaksi perdagangan ekspor impor belum ada.

B. SUMBER DAYA INDUSTRI

1. Sumber Daya Manusia Sektor Industri

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 16 Ayat (4) menjelaskan lingkup dari sumber daya manusia industri yang terdiri atas: wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri.

Kabupaten Pesisir Barat adalah daerah yang baru terbentuk, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Dengan kondisi yang masih baru, pencatatan mengenai wirausaha industri belum dilakukan dengan lengkap, termasuk juga pembinaan dan konsultan industri. Sementara data untuk tenaga kerja industri masih tergabung ke dalam pencatatan kelompok masyarakat yang bekerja, sementara data yang menunjukkan tenaga kerja industri, dalam hal ini yang dimaksud adalah industri pengolahan, belum ada. Potensi sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari jumlah penduduk bahwa jumlah tenaga produktif (15-64) memiliki jumlah yang cukup besar. Jika mendapat pelatihan yang baik, tenaga produktif tersebut menjadi industri. Data jumlah penduduk produktif dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tebel 2.9
Proporsi Penduduk Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat
Menurut Komposisi Penduduk Tahun 2014-2016

Komposisi Penduduk	Tahun/Year		
Composition of Population	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
0-17	37,17	36,90	36,62
0-14	31,53	31,35	31,13
15-64	64,48	64,60	64,73
65+	3,99	4,05	4,14
60+	6,63	6,83	7,05

Sumber: Kabupaten Pesisir Barat dalam Angka, 2017

2. Sumber Daya Alam sebagai Bahan Baku dan Energi

a. Pertanian

Di Kabupaten Pesisir Barat sektor pertanian (secara umum) masih merupakan salah satu pilar utama bagi perkembangan wilayah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Barat, kontribusinya sebesar 52,35% pada tahun 2015. Hal ini dimungkinkan oleh luasnya lahan pertanian yang ada serta kualitas unsur hara dari lahan pertanian tersebut. Beberapa komoditas unggulan dalam sektor pertanian antara lain adalah padi, jagung, kedelai, kacang hijau; beberapa tanaman sayuran seperti cabe, kacang panjang, bayam, kangkung, tomat, buncis dan sebagainya.

Tabel di bawah ini akan memberikan gambaran secara umum mengenai produksi dan produktivitas dari beberapa komoditas unggulan sektor pertanian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015.

Tabel 2.10
Produktivitas Padi dan Tanaman Pangan Lainnya
di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016

No	Produk	Jumlah (Ha/Ton)
1	Padi Sawah	16.434ha (85.716 ton)
2	Padi Ladang	3.721ha (11.319ton)
3	Jagung	6.135ha (25.092 ton)
4	Ubi Kayu	139 ha (2.752 ton)
5	Ubi Jalar	35 ha (336 ton)
6	Kedelai	1.839 ha (2.061 ton)
7	Kacang Hijau	142 ha (135 ton)
8	Kacang Tanah	172 ha (197 ton)

Sumber: *Pesisir Barat dalam Angka, 2017*

Padi sawah dan padi ladang merupakan komunitas yang memberikan kontribusi paling besar terhadap sektor pertanian di Kabupaten Pesisir Barat. Tanaman padi memiliki posisi yang sangat strategis berkaitan dengan ketahanan pangan masyarakat. Berikut data sebaran luas panen dan produksi tanaman padi sawah dan ladang di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013-2016.

Tabel 2.11
Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Sawah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013 - 2016

No.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)				Produksi (Ton)			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pesisir Selatan	5.018	4.915	4.043	4.946	24.086	23.592	20.284	25.719
2	Ngaras	1.330	1.480	1.576	1.621	6.384	7.104	7.907	8.429
3	Pesisir Tengah	550	550	632	500	2.640	2.640	3.171	2.860
4	Krui Selatan	870	818	749	843	4.176	3.926	3.758	4.384
5	Way Krui	514	559	744	676	2.467	2.683	3.733	3.515
6	Karya Penggawa	1.305	1.245	1.460	1.255	6.264	5.976	7.325	6.526
7	Pesisir Utara	958	961	913	1.010	4.598	4.613	4.581	5.252
8	Lemong	960	980	935	1.040	4.608	4.704	4.691	5.408
9	Ngambur	2.849	2.734	3.202	2.951	13.675	13.123	16.064	15.345
10	Bangkunat	1.556	1.700	1.861	1.592	7.469	8.160	9.337	8.278
11	Pulau Pisang	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		15.910	15.942	16.115	16.434	76.368	76.522	80.849	85.716

Sumber: *Buku Potensi Ekonomi dan Investasi Daerah Kab. Pesisir Barat, 2016, dan Pesisir Barat dalam Angka, 2017*

Tabel 2.12
Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Ladang Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013 - 2016

No.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)				Produksi (Ton)			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pesisir Selatan	320	261	7	18	875	713	21	54
2	Ngaras	715	615	870	688	1.954	1.681	2.610	2.064
3	Pesisir Tengah	5	-	-	-	14	-	-	156
4	Krui Selatan	10	-	-	3	27	-	-	9
5	Way Krui	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Karya Penggawa	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pesisir Utara	15	10	10	-	41	27	30	-
8	Lemong	35	15	47	116	96	41	141	348
9	Ngamb	312	304	94	149	853	831	282	447
10	Bangkunat	2.216	2.578	1.840	2.747	6.056	7.046	5.520	8.241
11	Pulau Pisang	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3.628	3.783	2.868		9.915	10.339	8.604	11.319

Sumber: Buku Potensi Ekonomi dan Investasi Daerah Kab. Pesisir Barat, 2016, dan Pesisir Barat dalam Angka, 2017

Salah satu perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi dan hasil panen dari tiap-tiap komunitas produk pertanian, pemerintah telah membagi-bagi wilayah di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan komoditas andalan, sehingga dengan cara ini akan lebih fokus arah pengembangannya. Untuk komoditas padi sawah, fokus pengembangan dilakukan di Kec. Pesisir Selatan, Kec. Ngambur, Kec. Bangkumat Belimbing. Komoditas padi ladang fokus pengembangan di Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Bangkumat, Kec. Ngaras. Untuk komoditas yang lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Wilayah Pengembangan Komoditas Andalan Pangan
di Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Komoditas	Wilayah Pengembangan (Kecamatan)
1.	Padi Sawah	Pesisir Selatan, Ngambur, Bangkumat
2.	Padi Ladang	Ngaras, Ngambur, Bangkumat, Lemong
3.	Jagung	Pesisir Selatan, Ngambur, Bangkumat, Ngaras
4.	Kacang Tanah	Pesisir Selatan, Ngambur, Bangkumat
5.	Kacang Hijau	Pesisir Selatan, Ngambur
6.	Ubi Kayu	Bangkumat, Ngambur
7.	Ubi Jalar	Pesisir Selatan, Ngambur

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Pesisir Barat, 2015.

Hasil dari produk-produk pertanian di atas dapat meningkatkan industri hilir sektor pertanian, seperti pengolahan hasil pertanian, baik industri mikro kecil, menengah maupun industri besar (misalnya penggilingan padi, lumbung pekon modern, industri krupuk/kripik dan sebagainya.

b. Perkebunan

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat, jenis tanaman perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

1. Kelapa Sawit

Luas areal perkebunan kelapa sawit yang ada pada tahun 2016 seluas 6.443,5 ha dengan PT. KCMU yang berlokasi di Kecamatan Bangkumat sebagai pemilik lahan sawit terluas. Produksi buah tandan segar kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2016 sebesar 57.210,4 ton/tahun.

2. Kelapa Dalam

Luas areal perkebunan kelapa dalam yang ada di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2016 seluas 6.847,9ha dengan tingkat produksi mencapai 7.184,2 ton/tahun. Lahan perkebunan kelapa dalam tersebar di 11 kecamatan, dengan populasi terbesar berada pada Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas ±1.978ha dengan tingkat produksi sebesar 2.247,4 ton/tahun

3. Karet

Total keseluruhan luas areal perkebunan karet yang ada di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2016 seluas 606 ha dengan tingkat produksi 24,4 ton/tahun dan hanya tersebar di 5 (lima) kecamatan. Sementara itu baru 2 (dua) kecamatan yang memproduksi getah karet paling banyak yaitu Kecamatan Pesisir Selatan dan Kecamatan Ngambur.

4. Kopi

Secara geografis, Kabupaten Pesisir Barat hanya memungkinkan untuk ditanami dengan kopi jenis robusta. Penyebaran lahan perkebunan kopi robusta meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dengan total luas perkebunan 6.550ha dan tingkat produksi pada tahun 2016 berjumlah 3.901 ton/tahun, dengan Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pesisir Utara sebagai sentra produksi kopi robusta.

5. Kakao

Pada tahun 2014 Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas areal perkebunan kakao (coklat) dengan luas 1.330,3 ha, dengan tingkat produksi sebesar 1.002, ton/tahun, dengan tingkat penyebaran merata di setiap kecamatan. Kecamatan Bangkunt adalah kecamatan yang memiliki luas paling besar untuk jenis tanaman kakao dengan tingkat produksi sebesar 209,4 ton/tahun.

6. Lada

Untuk tanaman lada, hingga tahun 2017 Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas area perkebunan seluas 3.007 ha dengan tingkat produksi per tahun mencapai 1.549,4 ton dan tersebar hampir merata di 10 (sepuluh) kecamatan. Luas lahan terbesar dan tingkat produksi tertinggi berada di Kecamatan Lemong, dengan luas lahan seluas 1.334,5 ha dan tingkat produksi 103,5 ton/tahun.

7. Cengkeh

Luas area perkebunan tanaman cengkeh pada tahun 2016 di Kabupaten Pesisir Barat seluas 2.204,1 ha yang tersebar merata di 11 (sebelas) kecamatan dengan tingkat produksi mencapai 321,2 ton/tahun. Kecamatan Karya Penggawa adalah kecamatan yang mempunyai tingkat produksi dan luas lahan yang paling luas dengan tingkat produksi sebesar 752 ton/tahun.

8. Aren

Luas areal perkebunan aren di Kabupaten Pesisir Barat hingga tahun 2016 seluas 112,5 ha yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan dengan tingkat produksi mencapai 3.613.4 ton/tahun.

9. Pinang

Hingga tahun 2016, luas areal perkebunan tanaman pinang di Kabupaten Pesisir Barat seluas 230,3ha yang tersebar merata di 10 (sepuluh) kecamatan dengan tingkat produksi mencapai 100,22 ton/tahun.

Berikut ini adalah data yang memberikan gambar kondisi sektor perkebunan di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pola pengembangan di kecamatan yang ada.

Tabel 2.14
Wilayah Pengembangan Komoditas Perkebunan
Di Kabupaten Pesisir Barat 2015

No	Nama Komoditas	Wilayah Pengembangan (Kecamatan)
1.	Kelapa Sawit	Ngambur, Bangkumat, Ngaras, Pesisir Selatan, Krui Selatan dan Lemong
2.	Kelapa Dalam	Di 11 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat
3.	Karet	Pesisir Selatan, Ngambur
4.	Kopi	Lemong dan Pesisir Utara
5.	Kakao	Bangkumat, Ngaras, Lemong, Ngambur, Pesisir Utara
6.	Lada	Lemong, Bangkumat, Ngaras, Ngambur, Pesisir Utara, Pesisir Selatan
7.	Cengkeh	Di 11 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat
8.	Gula Aren	Di 10 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat
9.	Pinang	Di 10 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Pesisir Barat, 2015

Selanjutnya, berikut data sebaran luas area dan produksi tanaman perkebunan per kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016.

Tabel 2.15
Data Komoditas Perkebunan Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat

NO	KOMODITAS	LUAS AREAL				PRODUKSI (TON)	PRODUK- TIVITAS (Kg/Ha/Th)	BENTUK HASIL
		TBM	TM	TR	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I TANAMAN TAHUNAN								
1	Aren	4,0	7,0	-	11,0	9,0	1.200,0	Gula Merah
2	Kelapa Dalam	240,0	459,0	46,0	747,0	742,0	1.530,0	Kopra
3	Kelapa Hibrida	-	-	-	-	-	-	-
4	Karet	34,0	-	-	34,0	-	-	-
5	Kelapa Sawit	25,0	9,0	-	34,0	47,1	5.300,0	TBS
6	Kemiri	1,0	3,0	-	4,0	6,9	2.100,0	Biji Kering
7	Lada	210,0	1.050,0	30,0	1.251,0	650,0	620,0	Lada Hitam
8	Kayu Manis	6,0	15,5	-	21,5	26,1	1.550,0	Kulit Kering
9	Cengkeh	178,0	125,0	1,0	298,0	32,5	260,0	Bunga Kering
10	Vanili	-	-	-	-	-	-	-
11	Kopi Robusta	265,0	1.657,0	57,0	2.012,0	1.270,8	800,0	Biji Kering
12	Kopi Arabika	-	-	-	-	-	-	-
13	Kakao	30,0	107,0	10,0	139,0	96,3	900,0	Biji Kering
14	Pinang	9,1	12,1	1,0	22,2	9,4	773,0	Biji Kering
JUMLAH I		1.002,1	3.444,6	145,0	4.573,7			
II TANAMAN SEMUSIM								
1	Tembakau	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilam	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH II		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL I+II		1002,1	3444,6	145,0	4573,7			

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan, September 2016

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR : Tanaman Rusak

TBS : Tandan Buah Segar

Tabel 2.16
Data Komoditas Perkebunan Kecamatan Pesisir Utara
Kabupaten Pesisir Barat

NO	KOMODITAS	LUAS AREAL				PRODUKSI (TON)	PRODUK- TIVITAS (Kg/Ha/Th)	BENTUK HASIL
		TBM	TM	TR	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I TANAMAN TAHUNAN								
1	Aren	4,0	5,0	-	9,0	6,4	1.270,0	Gula Merah
2	Kelapa Dalam	247,0	448,0	37,0	732,0	747,6	1.455,0	Kopra
3	Kelapa Hibrida	-	-	-	-	-	-	-
4	Karet	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelapa Sawit	7,0	-	-	7,0	-	-	TBS
6	Kemiri	1,0	2,0	-	3,0	4,6	2.300,0	Biji Kering
7	Lada	63,0	62,0	5,0	130,0	37,2	600,0	-
8	Kayu Manis	3,0	22,0	2,0	27,0	36,9	1.600,0	-
9	Cengkeh	148,0	175,5	6,5	330,0	45,9	200,0	Biji Kering
10	Vanili	-	-	-	-	-	-	-
11	Kopi Robusta	176,5	961,5	8,0	1.142,0	718,1	750,0	-
12	Kopi Arabika	-	-	-	-	-	-	-
13	Kakao	8,0	115,0	7,0	130,0	103,5	900,0	Biji Kering
14	Pinang	8,0	4,0	0,5	12,5	3,1	786,0	Biji Kering
JUMLAH I		665,5	1.795,0	66,0	2.522,5			
II TANAMAN SEMUSIM								
1	Tembakau	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilam	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH II		-	-	-	-			
TOTAL I+II		665,5	1795,0	66,0	2522,5			

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan, September 2016

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR : Tanaman Rusak

TBS : Tandan Buah Segar

Tabel 2.17
Data Komoditas Perkebunan Kecamatan Pulau Pisang
Kabupaten Pesisir Barat

NO	KOMODITAS	LUAS AREAL				PRODUKSI (TON)	PRODUK- TIVITAS (Kg/Ha/Th)	BENTUK HASIL
		TBM	TM	TR	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I TANAMAN TAHUNAN								
1	Aren	-	-	-	-	-	-	-
2	Kelapa Dalam	52,0	147,0	8,0	208,0	211,0	150,0	Kopra
3	Kelapa Hibrida	-	-	-	-	-	-	-
4	Karet	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelapa Sawit	-	-	-	-	-	-	-
6	Kemiri	-	-	-	-	-	-	-
7	Lada	-	-	-	-	-	-	-
8	Kayu Manis	-	-	-	-	-	-	-
9	Cengkeh	96,0	52,0	2,0	152,0	25,0	90,0	Biji Kering
10	Vanili	-	-	-	-	-	-	-
11	Kopi Robusta	-	-	-	-	-	-	-
12	Kopi Arabika	-	-	-	-	-	-	-
13	Kakao	-	-	-	-	-	-	-
14	Pinang	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH I		148,0	199,0	10,0	360,0			
II TANAMAN SEMUSIM								
1	Tembakau	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilam	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH II		-	-	-	-			
TOTAL I+II		148,0	199,0	10,0	360,0			

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan, September 2016

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR : Tanaman Rusak

TBS : Tandan Buah Segar

Tabel 2.18
Data Komoditas Perkebunan Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat

NO	KOMODITAS	LUAS AREAL				PRODUKSI (TON)	PRODUK- TIVITAS (Kg/Ha/Th)	BENTUK HASIL
		TBM	TM	TR	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I TANAMAN TAHUNAN								
1	Aren	5,0	19,0	2,0	26,0	25,7	1.300,0	Gula Merah
2	Kelapa Dalam	132,0	319,0	10,0	465,0	487,9	1.480,0	Kopra
3	Kelapa Hibrida	-	-	-	-	-	-	-
4	Karet	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelapa Sawit	-	-	-	-	-	-	-
6	Kemiri	2,0	4,0	-	6,0	9,2	2.270,0	Biji Kering
7	Lada	16,0	45,0	12,0	73,0	28,6	635,0	Lada Hitam
8	Kayu Manis	8,0	18,0	2,0	28,0	30,7	1.700,0	Kulit Kering
9	Cengkeh	146,5	170,0	4,0	330,5	42,5	250,0	Bunga Kering
10	Vanili	-	-	-	-	-	-	-
11	Kopi Robusta	101,0	328,5	32,0	448,5	219,5	600,0	Biji Kering
12	Kopi Arabika	-	-	-	-	-	-	-
13	Kakao	6,0	42,0	5,0	53,0	38,9	925,0	Biji Kering
14	Pinang	14,0	24,0	2,0	40,0	18,2	760,0	Biji Kering
JUMLAH I		430,5	969,5	69,0	1.470,0			
II TANAMAN SEMUSIM								
1	Tembakau	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilam	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH II		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL I+II		430,5	969,5	69,0	1.470,0			

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan, September 2016

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR : Tanaman Rusak

TBS : Tandan Buah Segar

Tabel 2.19
Data Komoditas Perkebunan Kecamatan Way Krui
Kabupaten Pesisir Barat

NO	KOMODITAS	LUAS AREAL				PRODUKSI (TON)	PRODUK- TIVITAS (Kg/Ha/Th)	BENTUK HASIL
		TBM	TM	TR	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I TANAMAN TAHUNAN								
1	Aren	2,0	2,0	-	4,0	2,0	1.000,0	Gula Merah
2	Kelapa Dalam	136,0	168,0	2,0	324,0	262,1	1.525,0	Kopra
3	Kelapa Hibrida	-	-	-	-	-	-	-
4	Karet	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelapa Sawit	-	-	-	-	-	-	-
6	Kemiri	-	1,0	-	1,0	2,1	2.070,0	Biji Kering
7	Lada	5,0	8,0	-	13,0	4,8	600,0	Lada Hitam
8	Kayu Manis	5,0	8,0	1,5	14,5	13,2	1.600,0	Kulit Kering
9	Cengkeh	31,5	63,8	5,0	102,0	15,3	230,0	Bunga Kering
10	Vanili	-	-	-	-	-	-	-
11	Kopi Robusta	4,0	22,0	1,0	27,0	14,5	660,0	Biji Kering
12	Kopi Arabika	-	-	-	-	-	-	-
13	Kakao	8,0	41,5	1,5	51,0	37,6	905,0	Biji Kering
14	Pinang	3,0	9,5	-	12,5	7,5	700,0	Biji Kering
JUMLAH I		194,5	323,8	11,0	549,0			
II TANAMAN SEMUSIM								
1	Tembakau	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilam	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH II		-	-	-	-			
TOTAL I+II		194,5	323,8	11,0	549,0			

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan, September 2016

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR : Tanaman Rusak

TBS : Tandan Buah Segar

Tabel 2.20
Data Komoditas Perkebunan Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat

NO	KOMODITAS	LUAS AREAL				PRODUKSI (TON)	PRODUK- TIVITAS (Kg/Ha/Th)	BENTUK HASIL
		TBM	TM	TR	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I TANAMAN TAHUNAN								
1	Aren	2,0	2,0	-	4,0	2,0	1.000,0	Gula Merah
2	Kelapa Dalam	137,0	159,0	2,0	318,0	262,1	1.560,0	Kopra
3	Kelapa Hibrida	-	-	-	-	-	-	-
4	Karet	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelapa Sawit	-	-	-	-	-	-	-
6	Kemiri	-	1,0	-	1,0	2,1	2.000,0	Biji Kering
7	Lada	5,0	8,0	-	13,0	4,8	600,0	Lada Hitam
8	Kayu Manis	5,0	8,0	1,5	13,5	13,2	1.600,0	Kulit Kering
9	Cengkeh	33,5	64,5	5,0	102,0	15,3	230,0	Bunga Kering
10	Vanili	-	-	-	-	-	-	-
11	Kopi Robusta	4,0	22,0	1,0	27,0	14,5	660,0	Biji Kering
12	Kopi Arabika	-	-	-	-	-	-	-
13	Kakao	8,0	41,5	1,5	49,1	37,6	905,0	Biji Kering
14	Pinang	3,0	9,5	-	12,5	7,5	792,0	Biji Kering
JUMLAH I		197,5	315,5	11,0	540,1			
II TANAMAN SEMUSIM								
1	Tembakau	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilam	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH II		-	-	-	-			
TOTAL I+II		197,5	315,5	11,0	540,1			

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan, September 2016

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR : Tanaman Rusak

TBS : Tandan Buah Segar

Tabel 2.21
Data Komoditas Perkebunan Kecamatan Krui Selatan
Kabupaten Pesisir Barat

NO	KOMODITAS	LUAS AREAL				PRODUKSI (TON)	PRODUK- TIVITAS (Kg/Ha/Th)	BENTUK HASIL
		TBM	TM	TR	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I TANAMAN TAHUNAN								
1	Aren	3,5	4,0	-	7,5	4,6	1.150,0	Gula Merah
2	Kelapa Dalam	111,5	77,0	123,5	310,5	113,5	1.500,0	Kopra
3	Kelapa Hibrida	-	-	-	-	-	-	-
4	Karet	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelapa Sawit	15,0	-	-	15,0	-	-	-
6	Kemiri	1,0	2,0	-	3,0	4,5	2.200,0	Biji Kering
7	Lada	10,0	13,0	1,0	24,0	8,1	620,0	Lada Hitam
8	Kayu Manis	4,0	6,5	2,0	10,5	11,0	1.689,0	Kulit Kering
9	Cengkeh	61,5	53,5	-	119,0	12,8	230,0	Bunga Kering
10	Vanili	-	-	-	-	-	-	-
11	Kopi Robusta	20,0	33,0	1,0	54,0	21,8	660,0	Biji Kering
12	Kopi Arabika	-	-	-	-	-	-	-
13	Kakao	8,0	48,5	0,5	57,0	43,7	900,0	Biji Kering
14	Pinang	5,0	10,5	0,5	16,0	7,9	750,0	Biji Kering
JUMLAH I		128,0	248,0	128,5	616,5			
II TANAMAN SEMUSIM								
1	Tembakau	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilam	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH II		-	-	-	-			
TOTAL I+II		128,0	248,0	128,5	616,5			

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan, September 2016

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR : Tanaman Rusak

TBS : Tandan Buah Segar

Tabel 2.22
Data Komoditas Perkebunan Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat

NO	KOMODITAS	LUAS AREAL				PRODUKSI (TON)	PRODUK- TIVITAS (Kg/Ha/Th)	BENTUK HASIL
		TBM	TM	TR	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I TANAMAN TAHUNAN								
1	Aren	3,0	19,0	1,0	23,0	25,1	1.120,0	Gula Merah
2	Kelapa Dalam	527,0	1.350,0	58,0	1.978,0	2.247,4	1.560,0	Kopra
3	Kelapa Hibrida	-	-	-	-	-	-	-
4	Karet	397,0	19,0	10,0	420,0	16,0	840,0	-
5	Kelapa Sawit	40,5	319,5	3,0	359,0	3.000,4	9.000,0	-
6	Kemiri	2,0	3,5	-	5,5	7,9	2.200,0	Biji Kering
7	Lada	32,0	50,5	17,0	101,5	32,8	650,0	Lada Hitam
8	Kayu Manis	4,0	12,0	-	16,0	20,1	1.650,0	Kulit Kering
9	Cengkeh	91,0	55,0	1,0	147,0	13,8	250,0	Bunga Kering
10	Vanili	1,0	2,0	-	3,0	0,5	270,0	
11	Kopi Robusta	103,0	558,0	28,0	684,0	449,6	800,0	Biji Kering
12	Kopi Arabika	-	-	-	-	-	-	-
13	Kakao	10,5	128,0	10,0	148,5	121,6	900,0	Biji Kering
14	Pinang	7,5	27,0	5,1	39,6	21,0	777,0	Biji Kering
JUMLAH I		1.218,5	2.543,5	133,1	3.925,1			
II TANAMAN SEMUSIM								
1	Tembakau	-	-	-	-	-	-	
2	Nilam	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH II		-	-	-	-			
TOTAL I+II		1.218,5	2.543,5	133,1	3.925,1			

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan, September 2016

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR : Tanaman Rusak

TBS : Tandan Buah Segar

Tabel 2.23
Data Komoditas Perkebunan Kecamatan Ngambur
Kabupaten Pesisir Barat

NO	KOMODITAS	LUAS AREAL				PRODUKSI (TON)	PRODUK- TIVITAS (Kg/Ha/Th)	BENTUK HASIL
		TBM	TM	TR	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I TANAMAN TAHUNAN								
1	Aren	2,5	2,5	0,5	5,5	2,7	1.050,0	Gula Merah
2	Kelapa Dalam	138,0	582,9	50,0	784,5	932,7	1.490,0	Kopra
3	Kelapa Hibrida	-	-	-	-	-	-	-
4	Karet	98,0	10,0	-	108,0	8,4	840,0	-
5	Kelapa Sawit	45,5	1.773,5	5,0	1.824,0	16.248,1	9.065,0	-
6	Kemiri	1,5	1,0	-	2,5	2,3	2.200,0	Biji Kering
7	Lada	65,5	402,0	33,0	502,5	249,2	620,0	Lada Hitam
8	Kayu Manis	0,5	9,0	-	9,5	15,1	1.650,0	Kulit Kering
9	Cengkeh	100,0	111,0	5,0	210,0	23,5	230,0	Bunga Kering
10	Vanili	-	0,5	-	0,5	0,1	275,0	
11	Kopi Robusta	109,8	580,0	30,0	738,8	510,0	850,0	Biji Kering
12	Kopi Arabika	-	-	-	-	-	-	-
13	Kakao	27,8	121,2	8,0	147,0	109,1	850,0	Biji Kering
14	Pinang	1,4	15,0	1,0	17,4	11,3	755,0	Biji Kering
JUMLAH I		590,5	3.608,6	132,5	4.350,2			
II TANAMAN SEMUSIM								
1	Tembakau	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilam	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH II								
TOTAL I+II		590,5	3.608,6	132,5	4.350,2			

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan, September 2016

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR : Tanaman Rusak

TBS : Tandan Buah Segar

Tabel 2.24
Data Komoditas Perkebunan Kecamatan Ngaras
Kabupaten Pesisir Barat

NO	KOMODITAS	LUAS AREAL				PRODUKSI (TON)	PRODUK- TIVITAS (Kg/Ha/Th)	BENTUK HASIL
		TBM	TM	TR	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I TANAMAN TAHUNAN								
1	Aren	2,0	5,5	-	8,5	6,7	1.200,0	Gula Merah
2	Kelapa Dalam	86,0	346,2	19,4	450,4	535,2	1.500,0	Kopra
3	Kelapa Hibrida	-	-	-	-	-	-	-
4	Karet	34,0	-	-	34,0	-	-	-
5	Kelapa Sawit	47,0	3.487,0	14,5	3.547,5	32.200,3	9.140,0	-
6	Kemiri	-	-	-	-	-	-	Biji Kering
7	Lada	56,0	500,0	21,0	588,5	319,9	650,0	Lada Hitam
8	Kayu Manis	3,0	12,5	2,0	18,5	22,5	1.670,0	Kulit Kering
9	Cengkeh	90,0	140,8	5,0	241,8	29,0	200,0	Bunga Kering
10	Vanili	-	-	-	-	-	-	-
11	Kopi Robusta	138,0	618,5	37,5	748,0	527,4	850,0	Biji Kering
12	Kopi Arabika	-	-	-	-	-	-	-
13	Kakao	62,0	123,0	13,0	189,0	116,9	950,0	Biji Kering
14	Pinang	3,0	6,0	5,0	14,0	4,6	771,0	Biji Kering
JUMLAH I		521,0	5.239,5	117,4	5.840,2			
II TANAMAN SEMUSIM								
1	Tembakau	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilam	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH II		-	-	-	-			
TOTAL I+II		521,0	5.239,5	117,4	5.840,2			

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan, September 2016

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR : Tanaman Rusak

TBS : Tandan Buah Segar

Tabel 2.25
Data Komoditas Perkebunan Kecamatan Bangkuntat
Kabupaten Pesisir Barat

NO	KOMODITAS	LUAS AREAL				PRODUKSI (TON)	PRODUK- TIVITAS (Kg/Ha/Th)	BENTUK HASIL
		TBM	TM	TR	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I TANAMAN TAHUNAN								
1	Aren	1,5	3,0	-	5,5	3,5	1.150,0	Gula Merah
2	Kelapa Dalam	90,5	412,0	20,0	530,5	642,7	1.500,0	Kopra
3	Kelapa Hibrida	-	-	-	-	-	-	-
4	Karet	8,0	-	-	10,0	-	-	-
5	Kelapa Sawit	34,0	628,5	9,0	678,0	5.714,5	8.500,0	-
6	Kemiri	1,0	1,5	-	2,5	3,4	2.200,0	Biji Kering
7	Lada	128,0	617,0	60,0	778,0	382,5	620,0	Lada Hitam
8	Kayu Manis	2,0	8,5	1,0	11,5	13,9	1.500,0	Kulit Kering
9	Cengkeh	78,0	165,0	3,0	250,0	37,1	225,0	Bunga Kering
10	Vanili	-	-	-	-	-	-	-
11	Kopi Robusta	139,0	719,0	60,0	911,0	615,4	800,0	Biji Kering
12	Kopi Arabika	-	-	-	-	-	-	-
13	Kakao	68,0	204,3	31,0	306,8	188,0	950,0	Biji Kering
14	Pinang	2,0	13,0	0,5	15,5	9,9	750,0	Biji Kering
JUMLAH I		552,0	2.771,8	184,5	3.499,3			
II TANAMAN SEMUSIM								
1	Tembakau	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilam	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH II		-	-	-	-			
TOTAL I+II		552,0	2.771,8	184,5	3.499,3			

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan, September 2016

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR : Tanaman Rusak

TBS : Tandan Buah Segar

c. Peternakan

Peternakan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Kategori Pertanian Kabupaten Pesisir Barat,yaitu sebesar 2,05 persen pada tahun 2014 (Tahun 2016 tidak ditemukan data). Populasi peternakan diklasifikasi menjadi ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas.

Ternak sapi yang masuk dalam jenis ternak besar, berdasarkan data dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016, jumlah populasi sebanyak 9.397 ekor dengan produksi daging sebanyak 191.273 kg. Sentra ternak sapi dan produksi daging sapi adalah di Kecamatan Ngambur.

Tabel 2.26
Populasi Ternak Besar dan Kecil per Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan <i>District</i>	Ternak besar <i>Big livestock</i>		Ternak kecil <i>Small livestock</i>	
	Sapi <i>Cow</i>	Kerbau <i>Buffalo</i>	Kambing <i>Goat</i>	Domba <i>Sheep</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Pesisir Selatan	3301	154	1075	306
011 Bengkunt	539	159	330	141
012 Bengkunt Belimbing	1,223	2	1158	39
013 Ngambur	1404	170	1088	8
020 Pesisir Tengah	651	85	220	32
021 Karya Penggawa	374	3	522	116
022 Way Krui	253	76	188	64
023 Krui Selatan	914	8	348	25
030 Pesisir Utara	316	39	395	24
031 Lemong	325	128	1535	-
032 Pulau Pisang	97	-	102	-
Jumlah/Total 2016	9397	824	6961	755

Sumber : *Pesisir Barat dalam Angka, 2017*

d. Perikanan

Potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pesisir Barat tersebar di 11 kecamatan terdiri potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap Kabupaten Pesisir Barat sepanjang ± 210 km dari garis pantai atau 19% dari panjang garis pantai Provinsi Lampung, yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia.

Tabel 2.27
Sentra Nelayan di Kabupaten Pesisir Barat

No.	Kecamatan	Pekon
1.	Lemong	1. Way Batang(TPI) 2. Pardahaga 3. Lemong(TPI) 4. Penengahan
2.	KaryaPenggawa	-
3.	Pesisir Utara	1. Kuripan 2. PagarDalam
4.	Way Krui	-
5.	Pesisir Tengah	1. Kuala Stabas(TPI) 2. LabuhanJukung 3. Lintik 4. Walur
6.	Krui Selatan	-
7.	Pesisir Selatan	1. Tanjung Setia (TPI) 2. Biha 3. Way Jambu 4. Marang
8.	Ngambur	-
9.	Ngaras	1. Siging(TPI) 2. LabuhanNgaras
10.	Bangkunat	1. Way Haru 2. Kota Jawa
11.	PulauPisang	1. Labuhan 2. Pasar

Sumber : *Buku Potensi Ekonomi dan Investasi Daerah Kabupaten Pesisir Barat, 2016*

Jumlah nelayan di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2015 mencapai 2.256 rumah tangga perikanan (RTP) dan nelayan yang sudah terdaftar dalam kelompok usaha bersama (KUB) nelayan sebanyak 193 KUB. Pada tahun 2016 jumlah produksi ikan laut di Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 16.569,85 ton, jumlah ini meningkat dari tahun 2015 yang berjumlah 13.490 ton. Jenis-jenis hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Pesisir Barat yaitu: ikan marlin, ikan tuna, ikan tongkol, ikan cakalang, ikan kakap merah, ikan kerapu, ikan layur, ikan kembung, ikan talang-talang, ikan tenggiri, ikan selar, ikan kuwe, ikan lencam, udang, lobster dan lainnya.

Tabel 2.28
Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Produksi(ton)	
		Laut	Perairan Umum
1.	Lemong	1903,80	2,00
2.	KaryaPenggawa	0	15,00
3.	Pesisir Utara	881,20	1,00
4.	Way Krui	0	20,00
5.	Pesisir Tengah	3492,20	-
6.	Krui Selatan	631,00	25,00
7.	Pesisir Selatan	2839,50	10,00
8.	Ngambur	0	30,00
9.	Ngaras	848,50	5,00
10.	Bangkunat	1196,70	6,00
11.	PulauPisang	1697,10	-
Jumlah		13.490,00	114,00

Sumber : Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan, 2015

Tabel 2.29
Armada Perikanan Tangkap Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah (Unit)		
		Perahu Bermotor	Perahu Tanpa Motor (dayung)	Kapal
1	Lemong	87	48	2
2	KaryaPenggawa	16	1	-
3	Pesisir Utara	33	20	-
4	Way Krui	-	-	-
5	Pesisir Tengah	179	16	-
6	Krui Selatan	4	5	-
7	Pesisir Selatan	137	11	-
8	Ngambur	-	-	-
9	Ngaras	34	-	1
10	Bangkunat	66	6	-
11	PulauPisang	45	70	-
Jumlah		601	177	3

Sumber : Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan, 2015

Selain perikanan tangkap Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan perikanan air tawar dan budidaya, karena masih terdapat banyak rawa yang bisa diberdayakan menjadi kolam budidaya air tawar dan sungai-sungai yang dimanfaatkan airnya sebagai sumber pengairan kolam-kolam tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015, jumlah produksi perikanan budidaya (tambak & air tawar) sebesar 6.974,8 ton/tahun dengan luas

lahan budidaya 159,82ha, dengan sentra budidaya di Kecamatan Ngambur, Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bangkuntat. Angka ini masih bisa terus meningkat karena potensi lahan budidaya perikanan di Kabupaten Pesisir Barat mencapai 4.820 ha.

e. Kehutanan

Kawasan hutan di Kabupaten Pesisir Barat sangat luas dengan jenis tanaman meliputi jenis pohon jati, sengon, damar, dan jenis kayu rimba lainnya. Kawasan hutan rakyat yang memiliki luas ± 17.000 ha yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan, kecuali Kecamatan Pulau Pisang, sebagian didominasi oleh tanaman pohon damar (repong damar).

Pada tahun 2011, Repong Damar mampu menghasilkan resin damar (getah damar) sebesar ± 7.000 ton. Sementara itu, pada tahun 2013 Kabupaten Pesisir Barat menghasilkan kayu olahan sebesar ± 15.000 m³ {Hasil hutan non-HPH(hak penguasaan hutan)}, produksi kayu damar sebesar 6.860 m³ dan tahun 2014 sebesar 2.600 m³. Hingga bulan Juni 2014 terdapat 13 (tiga belas) unit usaha pengolahan hasil hutan.

Bila dilihat dari produksi hasil hutan non HPH, produksi kayu damar merupakan penyumbang terbesar produksi hasil hutan di Kabupaten Pesisir Barat. Akan tetapi, dari tahun ke tahun produksi kayu ini terus menurun, dikarenakan tanaman damar membutuhkan waktu yang sangat lama sampai dengan usia layak tebang, juga luas lahan yang tersedia juga semakin menurun.

f. Pertambangan

Kabupaten Pesisir Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah, dan diantaranya adalah bahan-bahan tambang dan mineral. Beberapa macam bahan tambang/mineral yang ada di Kabupaten Pesisir Barat antara lain:

- a. Pasir, di pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Tengah terdapat lahan tambang pasir dengan produksi mencapai 2.314 m³/tahun dan masih dikelola secara konvensional oleh masyarakat setempat sebagai mata pencarian sehari-hari;
- b. Batu Andesit, dengan total produksi sebesar 1.225 m³/tahun, bahan tambang batu andesit terletak di Pekon Tebakak, Kecamatan Karya Penggawa, Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bangkuntat dan Kecamatan Lemong. Peruntukan utama dari batu andesit adalah sebagai bahan bangunan. Penambangan dan penggalian dari bahan tambang ini masih dilakukan oleh masyarakat secara sederhana (tambang rakyat);
- c. Pasir besi, produksi pada tahun 2012 sebesar 25.613 m³/tahun. Bahan tambang ini banyak terdapat di Pekon Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Pekon Pelita Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan serta Pekon Malaya dan Pekon Bandar Pugung, Kecamatan Lemong.

g. Energi

Sumber energi listrik utama Kabupaten Pesisir Barat masih berasal dari PLTA Way Besai yang terletak di Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Kapasitas terbatas yang dimiliki oleh PLTA Way Besai tentunya mengakibatkan belum secara optimal mampu menjangkau daerah-daerah yang berada relatif jauh di Kabupaten Pesisir Barat, seperti di Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong yang saat ini masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan listriknya masih dibantu oleh PLTD yang kapasitasnya juga sangat terbatas.

Pemanfaatan PLTD tidak hanya di Kecamatan Pesisir Utara dan Lemong saja, Kecamatan Pulau Pisang, Ngaras dan Bangkumat juga masih menggunakan PLTD sebagai penyokong utama ketersediaan aliran listrik. Sementara itu, bagi masyarakat yang ada di pergunungan dan belum bisa terjangkau pelayanan listrik PLN sebagian besar memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) seperti di daerah Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bangkumat.

Selain PLTS, pasokan listrik untuk beberapa wilayah disokong dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Berikut adalah data terkait dengan pemanfaatan PLTMH dengan beberapa kapasitas.

Tabel 2.30
 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
 di Kabupaten Pesisir Barat

Sumber Energi	Produksi	Lokasi	
		Desa	Kecamatan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH)	3.22 MW	Tanjung Rejo	Bangkumat
	2-2.5 MW	Way Ngambur	Ngaras
	2-2.5 MW	Way Tembulih	Ngambur
	69 KW	Ulok Mukti	Ngambur
	4.57 MW	Way Simpang Kanan, Laay	Karya Penggawa
	8-20 MW	Way Simpang Kiri, Laay	Karya Penggawa
	7.21 MW	Way Simpang Balak	Pesisir Utara
	3.81 MW	Way Simpang Lunik	Pesisir Utara
	1.25 MW	Khampang Kota Karang	Pesisir Utara
	2-2.5 MW	Way Malaya	Lemong
	4.20 MW	Way Melesom	Lemong
	2.13 MW	Way Halami	Lemong

Sumber: *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat, 2015*

3. Lembaga Diklat dan Litbang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, terkait dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) bidang industri, kegiatan dan pelatihan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan SDM, disebutkan beberapa kali dalam beberapa konteks, yaitu:

- Kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk pembangunan wirausaha industri (Pasal 17 ayat (2));
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk pembangunan tenaga kerja industri (Pasal 18 ayat (2));
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk pembangunan pembina industri (Pasal 21 ayat (2));
- Pelatihan teknologi dan desain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat (Pasal 43 ayat (3)huruf c).

Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten baru yang terbentuk Tahun 2012, sehingga dengan kondisi demikian, keberadaan lembaga Diklat dan Litbang untuk mendukung pembangunan SDM bidang industri belum ada.

4. Lembaga Pembiayaan Industri

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri (Pasal 44 ayat (1)). Bagi Kabupaten Pesisir Barat, amanat Undang-Undang yang dimaksud di atas belum dapat dipenuhi, mengingat Kabupaten Pesisir Barat adalah kabupaten baru dan belum memiliki rencana pembangunan industri yang juga merencanakan lembaga pembiayaan industri.

C. SARANA DAN PRASARANA

1. Pengelolaan Lingkungan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat (3) menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, salah satu yang diperhatikan adalah keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan, dan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (Pasal 30 Ayat (1)).

Sejauh ini, mengingat Kabupaten Pesisir Barat adalah kabupaten baru dan belum memiliki rencana pembangunan industri, sehingga terkait dengan pengelolaan lingkungan, belum ada regulasinya.

2. Lahan Industri

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan pembangunan kawasan industri. Perda RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2036 mengatur kawasan peruntukan industri, dimana:

- a. Kawasan peruntukan industri besar dikembangkan di Kecamatan Bangkuntan dan/atau Kecamatan Pesisir Selatan
- b. Kawasan peruntukan industri sedang di Kabupaten Pesisir Barat
- c. Kawasan peruntukan industri kecil dikembangkan di permukiman (industri rumah tangga) dan kawasan wisata (sentra industri kerajinan tangan di Kabupaten Pesisir Barat).

3. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah bekerjasama dengan PT. PLN Unit Induk Pembangunan III Palembang terkait dengan pembangunan jaringan SUTT 150 kV Bukit Kemuning – Liwa di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Barat sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan pasokan energi listrik di Kabupaten Pesisir Barat dengan memfasilitasi penyediaan lahan Hutan Lindung Pengganti di Kabupaten Pesisir Barat.

4. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Perkembangan sektor telekomunikasi pada tahun 2012 untuk wilayah Kecamatan Pesisir Tengah mempunyai kapasitas sentral sebanyak 1.300 SST dengan 3 (tiga) terminal induk dan jumlah pelanggan sebanyak 850 pelanggan.

5. Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga telah menawarkan investasi bidang Pengelolaan Air Minum dengan sumber air dari Way Kendawai di Kecamatan Pesisir Utara dengan potensi debit air 3,50 meter kubik per detik, Way Pedada di Kecamatan Way Krui dengan potensi debit air 3,80 meter kubik per detik, Way Keramian di Kecamatan

Lemong dengan potensi debit air 1,50 meter kubik per detik dengan potensi penerima layanan ±38.470 Kepala Keluarga kepada Pengusaha/Investor dari Negara Hungaria dengan penawaran kerjasama melalui Pemerintah Hungaria melalui Surat Penjabat Bupati Pesisir Barat Nomor 050.12/73/II.02/2016 tanggal 21 Januari 2016 hal Permohonan Keikutsertaan Kerjasama Investasi.

Berdasarkan data dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Lampung Barat tahun 2012, pada tahun 2002 produksi di PDAM Krui mencapai 111.591 m³, dengan jumlah pelanggan sebanyak 376 KK dan yang tersalurkan sebanyak 95.522 m³. Sedangkan pada tahun 2009 produksinya mencapai 1.206.438 m³ dengan jumlah pelanggan 841.417 KK. Namun, saat ini PAM Krui tidak beroperasi lagi yang mengakibatkan menurunnya tingkat pelayanan dan distribusi air bersih ke masyarakat. Untuk lebih jelasnya cakupan layanan Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan
Kabupaten Pesisir Barat

No	Uraian	Satuan	Sistem Perpipaan	Keterangan
1	Pengelola			
2	Tingkat Pelayanan	%	94	
3	Kapasitas Produksi	Lt/detik	73.524.000	
4	Kapasitas Terpasang	Lt/detik	69.224.000	
5	Jumlah Sambungan Rumah (Total)	Unit	650	
6	Jumlah Kran Air	Unit	-	Data tidak tersedia
7	Kehilangan Air (UFW)	%	-	Data tidak tersedia
8	Retribusi/Tarif (rumah tangga)	M3	-	Data tidak tersedia
9	Jumlah pelanggan			
	- PAM Krui*	Pelanggan	-	
	- PAM Pugung Tampak	Pelanggan	650	

*PAM Krui saat ini sudah tidak beroperasi

Sumber:*Buku Putih Sanitasi, 2014*

6. Fasilitas Sanitasi

Mengutip pengertian sanitasi dan profil sanitasi wilayah di Kabupaten Pesisir Barat dari Buku Putih Sanitasi (BPS) Tahun 2014, adalah upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan, salah satunya meliputi limbah industri rumah tangga.

Limbah industri rumah tangga adalah buangan yang dihasilkan oleh hasil produksi usaha kecil/rumah tangga, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Di Kabupaten Pesisir Barat ada beberapa jenis limbah industri rumah tangga antara lain:

- Limbah industri pangan

Sektor industri/usaha kecil pangan yang mencemari lingkungan antara lain: tahu, tempe, tapioka dan pengolahan ikan (industri hasil laut).
- Limbah industri sedang

Sektor industri sandang seperti pencucian kain tenun, batik dan kulit dapat mengakibatkan pencemaran karena dalam pencucian memerlukan air sebagai mediumnya dalam jumlah besar
- Limbah industri logam

Bahan buangan yang dihasilkan dari sektor industri logam seperti mesin bubut.

Saat ini, Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah otonomi baru yang terbentuk pada Tahun 2012, pengelolaan limbah memang belum maksimal, baik terkait dengan regulasi, implementasi dan pengendalian.

7. Fasilitas Jaringan Transportasi

Hingga saat ini, wilayah Kabupaten Pesisir Barat ini dilalui oleh jalur jalan nasional menuju daerah lain yang ada di Provinsi Lampung maupun ke luar Provinsi Lampung seperti ke Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi darat tersedia pilihan angkutan darat seperti: bus angkutan perkotaan dan desa (pekon) serta jasa *ojek*.

Sementara itu, untuk sektor transportasi laut, pemerintah daerah terus meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung, antara lain adalah dengan memisahkan pelabuhan penangkapan ikan, yaitu:

- a. Pelabuhan Pengumpan Regional, yaitu Pelabuhan Krui yang terletak di Kecamatan Pesisir Tengah;
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara yang terletak di Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bangkunt; dan
- c. Pelabuhan Pengumpan Lokal, yaitu Pelabuhan Penengahan dan Pelabuhan Way Batang, Kecamatan Lemong, Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan dan Siging Kecamatan Bangkunt.

Bandar udara (bandara) Seray yang terletak di Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah dibangun untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara dan jalur evakuasi bencana. Dengan landasan pacu sepanjang ± 1.100 meter, lebar 50 meter awalnya bandara ini dibangun untuk bandara evakuasi bencana, akan tetapi seiring dengan perkembangannya Bandara Seray melayani penerbangan komersil yang mempunyai jadwal penerbangan satu kali dalam seminggu yang dilayani oleh maskapai penerbangan swasta, yaitu Maskapai Susi Air. Tarif yang ditawarkan untuk rute penerbangan Krui - Bandar Lampung dan Krui - Bengkulu berkisar antara Rp.350.000 s.d Rp.500.000.

D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 pasal 72 sampai dengan pasal 76 mengatur tentang pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM). Namun demikian, sebagai daerah otonomi baru, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat belum dapat mengimplementasikan amanat Undang-Undang, sehingga belum terlihat upaya pemberdayaan IKM.

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
SERTA TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Visi Dan Misi RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025

Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan merupakan penerjemahan dari kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan (Visi). Visi jangka panjang daerah tersebut dituangkan dalam RPJPD, dan merupakan visi yang dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka panjang daerah (20 tahun) Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam RPJP Kabupaten Pesisir Barat tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut: ***“Pesisir Barat Madani dan Sejahtera 2025”***

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing;
- 2) Membangun kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, dan tentram dengan mengedepankan supremasi hukum;
- 3) Membangun Struktur Perekonomian yang Kuat dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal;
- 4) Membangun prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah dalam skala mantab, tanggap bencana, dan berwawasan lingkungan;
- 5) Membangun Pesisir Barat yang Asri dan Lestari;
- 6) Membangun pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*)

2. Visi Dan Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021

Visi dan misi dalam RPJPD merupakan dasar dalam merumuskan visi dan misi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat. Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kabupaten Pesisir Barat yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun. Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: ***“Terwujudnya Masyarakat Pesisir Barat Yang Madani, Mandiri dan Sejahtera”***.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat pesisir barat yang religius, cerdas, sehat dan berahlak mulia;
- 2) Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pekon dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan laut, pertanian, kehutanan dan perkebunan sebagai basis ekonomi kerakyatan;
- 3) Meningkatkan infrastruktur, sumber daya energi dan mitigasi bencana serta penguatan ketahanan pangan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan kabupaten pesisir barat sebagai daerah tujuan wisata yang berpijak pada kearifan lokal;
- 5) Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).

B. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR BARAT

Dengan mengacu visi dan misi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat, maka disusun Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten di Kabupaten Pesisir Barat. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Barat tersebut adalah: ***“Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera dan Mandiri melalui Optimalisasi Produktivitas Industri”***.

PENJELASAN VISI :

- Sejahtera** : terpenuhinya standar hidup masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terwujudnya tatanan kehidupan yang aman dan tentram;
- Mandiri** : terwujudnya masyarakat atau kelompok usaha yang mampu merencanakan dan mengelola kegiatan usaha secara mandiri;
- Optimalisasi** : dimaknakan sebagai proses upaya melalui kerja keras untuk memperoleh hasil terbaik dengan memanfaatkan seluruh potensi secara optimal.
- Produktivitas**: meningkatnya hasil produksi industri sehingga nilai LQ sektor industri di Kabupaten Pesisir Barat lebih dari 1,5.

Untuk mewujudkan visi pembangunan industri Kabupaten Pesisir Barat, maka ditetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan secara konsisten. Misi pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Barat adalah:

1. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur bagi pengembangan usaha industri;
2. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan bagi upaya mengembangkan usaha industri;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam;
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia menuju masyarakat industri;
5. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas industri.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR BARAT

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perindustrian Pasal 11 Ayat (2) menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, dan butir-butir tujuan pembangunan industri dijelaskan pada pasal 3 yang terdiri atas:

8. Mewujudkan Industri Kabupaten sebagai pilar dan penggerak perekonomian kabupaten;
9. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
10. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
11. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
12. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
13. Berperanserta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
14. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

D. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 1 (satu) digit pada tahun 2037 sehingga kontribusi industri dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 7% (tujuh persen);
- b. Berperanserta meningkatkan ekspor produk industri;
- c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri;
- d. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Sasaran pembangunan sektor industri yang dicapai pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2037 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2018– 2037

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
1	Pertumbuhan sektor industri non migas	%	5.5	8.5	9.1	10.5
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB	%	6.0	8,0	18,5	20.0
3	Kontribusi ekspor produk sektor industri terhadap total ekspor	%	67.3	69.8	73.5	78.4
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industry	Ribu orang	30	50	70	90
5	Nilai investasi sektor industry	Milyar Rp	80	150	250	600

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung komitmen pemerintah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

- 1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun;
- 2. Perkembangan ekonomi nasional yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor kabupaten khususnya produk industri;
- 3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
- 4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
- 5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
- 6. Kebijakan terkait dengan sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
- 7. Koordinasi antar dinas/lembaga dan peranaktif pemerintah tingkat kecamatan dalam pembangunan industri.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Strategi pembangunan daerah, sebagaimana juga nasional adalah strategi untuk mencapai tujuan. Strategi pembangunan industri merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang termaktub dalam visi pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. Strategi pembangunan industri daerah juga harus terintegrasi dengan rencana pembangunan provinsi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung (RPIP Lampung) Tahun 2016-2035.

Dalam RPIP Lampung Tahun 2016-2035, pada Bab IV hal. 32, terkait dengan pembahasan mengenai Pengembangan Perwilayahan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Barat diproyeksikan menjadi salah satu Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) atau menjadi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kecil dan Menengah.

Dengan demikian, di dalam menyusun strategi pembangunan industri dalam RPIK ini harus berpihak pada pengembangan dan pemberdayaan IKM sehingga persebaran kegiatan ekonomi dan industri merata ke seluruh wilayah kabupaten Pesisir Barat. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan industri nasional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri, upaya pengembangan IKM perlu dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

1. Pemanfaatan potensi bahan baku

Kabupaten Pesisir Barat memiliki sumber bahan baku yang sangat potensial, namun secara alamiah berada pada lokasi yang tersebar. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar). Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dalam lingkup industri pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

2. Penyerapan tenaga kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif mudah dibanding industri besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (*on the job training*), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing.

3. Pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreatifitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, pemodal, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreatifitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreatifitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara


tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasar.

Pemanfaatan teknologi meliputi teknologi produksi maupun informasi. Teknologi industri berupa pemanfaatan mesin produksi, sedangkan teknologi informasi dengan memanfaatkan teknologi internet.

4. Perluasan kerjasama dengan pihak ketiga

Upaya menjalin kerjasama merupakan strategi yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterbatasan kemampuan anggaran dan kapabilitas sumber daya manusia. Kerjasama dapat dilakukan dalam rangka memperoleh dukungan investasi atau dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan perbankan, dengan perguruan tinggi, maupun lembaga non pemerintah yang *konsern* terhadap kemajuan pembangunan daerah.

Strategi pengembangan IKM tersebut perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan, dan pengembangan jaringan kerjasama. Secara lengkap, strategi pengembangan IKM dilaksanakan melalui skema pengembangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Sumber :RIPIN 2015-2035

Gambar 4.1
Tahapan Pengembangan IKM

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan

a. Penetapan Industri Unggulan

Di dalam proses memilih dan menetapkan industri unggulan dalam RPIK harus mengacu pada industri prioritas yang telah ditetapkan dalam RIPIN Tahun 2015-2035, di mana industri prioritas yang dimaksud adalah:

- 1) Industri Pangan
- 2) Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan
- 3) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
- 4) Industri Alat Tranportasi
- 5) Industri Elektronika dan Telematika/ICT

- 6) Industri Pembangkit Energi
- 7) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
- 8) Industri Hulu Agro
- 9) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
- 10) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Selain itu, proses pemilihan dan penetapan industri unggulan juga harus mempertimbangkan beberapa kriteria, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kriteria yang dimaksud dapat dirumuskan merujuk pada RPIP Lampung Tahun 2016-2035, yang meliputi:

- 1) Nilai tambah terhadap PDRB;
- 2) Penyerapan Tenaga Kerja;
- 3) Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku;
- 4) Aspek pemasaran / akses dan volume pasar;
- 5) Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah;
- 6) Dukungan sumber daya manusia;
- 7) Prestise daerah;
- 8) Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat;
- 9) Kesiapan dan kesediaan pemerintah;
- 10) Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha.

Selanjutnya, berdasarkan 10 (sepuluh) alternative industri prioritas RIPIN dan 10 (sepuluh) faktor yang dipertimbangkan tersebut diatas, dibuat matriks *scoring* untuk memilih dan menetapkan industri unggulan.

Untuk menentukan *scoring*, digunakan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*) dengan tahapan sebagai berikut.

1. Tentukan *key succes* faktor (dalam hal ini variabel jenis industri dan faktor menentu)
2. Lakukan Fokus Group Discussion (FGD) untuk mengambil skor di tiap variabel jenis industri dengan cara membandingkan pilihan prioritas industri unggulan. Sebagai indikator dalam menentukan prioritas, digunakan 10 *key succes faktor*. Pada pemilihan ini skala range 1 sampai 9 (dari yang paling tidak diprioritaskan sampai yang paling diprioritaskan.) oleh peserta FGD.
3. Lakukan pengitungan dengan menghitung nilai rata-rata perbandingan antar variabel jenis industri pada tiap *key succes faktor*. Pengitungannya dapat dilakukan dengan bantuan program excel.

Tabel 4.1
Tabel Matriks *Scoring* Penetapan Industri Unggulan

Faktor \ Jenis Industri		Industri Pangan	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat kesehatan	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Alat Transportasi	Industri Elektronika dan Telematika/ICT	Industri Pembangkit Listrik	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri Hulu Agro	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
1	Nilai tambah terhadap PDRB	0.15	0.01	0.15	0.02	0.03	0.03	0.06	0.18	0.28	0.08
2	Penyerapan tenaga kerja	0.36	0.01	0.14	0.02	0.02	0.03	0.06	0.16	0.12	0.07
3	Ketersediaan dan Kontinuitas bahan baku	0.33	0.01	0.15	0.02	0.03	0.03	0.06	0.18	0.12	0.08
4	Aspek pemasaran/akses dan volume pasar	0.29	0.01	0.16	0.02	0.03	0.03	0.06	0.19	0.13	0.08
5	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	0.27	0.02	0.16	0.02	0.03	0.03	0.06	0.19	0.14	0.09
6	Dukungan sumber daya manusia	0.26	0.02	0.20	0.02	0.03	0.03	0.06	0.17	0.13	0.09
7	Prestise daerah	0.15	0.02	0.12	0.26	0.14	0.02	0.04	0.10	0.08	0.06
8	Kesiapan dan kesediaan masyarakat	0.34	0.01	0.09	0.10	0.06	0.02	0.04	0.23	0.08	0.03
9	Kesiapan dan kesediaan pemerintah	0.32	0.01	0.09	0.10	0.06	0.02	0.04	0.25	0.08	0.03
10	Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha	0.32	0.01	0.09	0.10	0.06	0.02	0.04	0.25	0.08	0.03
Jumlah		2.77	0.15	1.34	0.68	0.47	0.27	0.52	1.89	1.26	0.65

Berdasarkan matriks *scoring* diatas, maka industri unggulan yang ditetapkan dalam RPIK ini adalah :

- 1) Industri Pangan
- 2) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
- 3) Industri Hulu Agro

Dalam hal pemilihan jenis produk unggulan Kabupaten Pesisir Barat, maka digunakan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

- 1) penyerapan tenaga kerja
- 2) sumbangan terhadap perekonomian
- 3) sektor basis ekonomi daerah
- 4) dapat diperbaharui
- 5) sosial budaya
- 6) ketersediaan pasar
- 7) bahan baku
- 8) modal
- 9) sarana dan prasarana produksi
- 10) teknologi
- 11) manajemen usaha
- 12) harga

Kabupaten Pesisir Barat telah menetapkan produk unggulan daerah dengan menggunakan parameter sebagai berikut :

- 1) Penyerapan tenaga kerja produk unggulan daerah diproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja terampil di daerah produksi sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.
- 2) Sumbangan terhadap perekonomian merupakan produk yang memiliki nilai ekonomis memberikan manfaat bagi konsumen, memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang, memberi efek berganda ekonomi dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan dan daerah yang memproduksi produk unggulan tersebut.
- 3) Sektor basis ekonomi daerah merupakan produk unggulan daerah yang masuk dalam kategori kelompok sektor basis dalam PDRB daerah dan memberikan kontribusi terbesar dalam ekonomi daerah.
- 4) Dapat diperbaharui memberi makna bahwa produk unggulan daerah bukan barang tambang dan memanfaatkan bahan baku yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Barang tambang tidak dapat dimasukkan sebagai produk unggulan daerah meskipun saat itu memberi kontribusi ekonomi yang besar bagi daerah.
- 5) Unsur sosial budaya dalam menciptakan, memproduksi dan mengembangkan produk unggulan daerah adalah menggunakan talenta dan kelembagaan masyarakat yang

dibangun dan dikembangkan atas dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri khas dan warisan budaya turun temurun serta kondisi sosial budaya setempat.

- 6) Ketersediaan pasar adalah kemampuan produk unggulan daerah untuk terserap pada pasar lokal, regional dan nasional serta berpotensi untuk memasuki pasar global.
- 7) Bahan baku terjamin ketersediaannya dengan perolehan harga yang kompetitif, terjamin kesinambungannya serta ramah lingkungan.
- 8) Modal adalah ketersediaan dan kecukupan dana bagi kelancaran usaha untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.
- 9) Sarana dan prasarana produksi adalah kemudahan bagi pengusaha PUD untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pada tingkat harga yang kompetitif dan mudah diperoleh.
- 10) Teknologi yang relevan, tepat guna dan terdapat unsur yang tidak mudah ditiru.
- 11) Manajemen usaha merupakan kemampuan mengelola usaha secara profesional dengan memanfaatkan talenta dan kelembagaan masyarakat.
- 12) Harga merupakan kemampuan memberi nilai tambah dan mendatangkan laba usaha.

Dari kriteria tersebut variabel yang merupakan sisi penawaran adalah penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian, sektor basis ekonomi daerah, dapat diperbaharui, sosial budaya, bahan baku, modal, sarana dan prasarana produksi, teknologi dan manajemen usaha. Sedangkan variabel yang merupakan sisi permintaan yaitu ketersediaan pasar dan harga.

Setelah dipilih alternatif produk-produk unggulan, kemudian masing-masing produk dilakukan penilaian terhadap kriteria-kriteria tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Skor 5, apabila produk tersebut mempunyai potensi sangat besar dan banyak keunggulan dari variabel yang bersangkutan.
- 2) Skor 4, apabila produk tersebut mempunyai potensi besar dan banyak keunggulan dari variabel yang bersangkutan.
- 3) Skor 3, apabila produk tersebut mempunyai potensi sedang dan cukup keunggulan dari variabel yang bersangkutan.
- 4) Skor 2, apabila produk tersebut mempunyai potensi kecil dan sedikit keunggulan dari variabel yang dipergunakan.
- 5) Skor 1, apabila produk tersebut tidak mempunyai potensi dan tidak ada keunggulan dari variabel yang dipergunakan.

Penentuan produk unggulan daerah Kabupaten Pesisir Barat dilakukan secara bertahap mulai dengan analisis ekonomi makro. Analisis makro dipergunakan untuk sektor dan subsektor unggulan. Penentuan sektor dan subsektor unggulan ditujukan

agar diperoleh sektor dan subsektor tertentu guna menuju barang dan jasa yang menjadi produk unggulan daerah (PUD). Produk unggulan daerah yang dinilai berdasarkan perhitungan penentuan sektor dan subsektor unggulan adalah yang nilainya memiliki minimal skor 40 atas berbagai kriteria dan skor tiap kriteria minimal skor 3. Setelah itu baru dilakukan identifikasi lokasi-lokasi kecamatan yang menjadi sentra-sentra produksi produk unggulan daerah dimaksud.

Langkah-langkah penentuan produk unggulan tersebut di atas telah ditempuh Kabupaten Pesisir Barat dalam penentuan Produk Unggulan Daerah Tahun 2016. Hasil analisis Penetapan Produk Unggulan Daerah Tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan hasil analisis yang dilakukan dalam penyusunan RPIK ini. Secara lengkap hasil analisis Produk Unggulan Daerah Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2.


Tabel 4.2
Produk Unggulan Daerah Kabupaten Pesisir Barat

No.	Kategori	Komoditas
1.	Industri Pangan	Kelapa Dalam Perikanan
2.	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Tapis Limbah Kelapa (sabut, tempurung) Furnitur kayu
3.	Industri Hulu Agro	Getah Damar Arang Aktif Tempurung Kelapa

b. Bangun Industri Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Sebagaimana telah ditetapkan di depan, bahwa kelompok industri unggulan untuk dikembangkan di kabupaten Pesisir Barat terdiri atas industri pangan, industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, dan industri hulu agro. Untuk industri unggulan di bidang pangan telah ditemukan industri perikanan dan industri minyak kelapa, untuk industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka dipilih industri tapis, limbah kelapa, dan furniture kayu, sedangkan untuk industri hulu agro telah ditetapkan getah damar dan arang aktif tempurung kelapa.

Konsnep bangun industri yang akan diterapkan di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.2
Bangun Industri Kabupaten Pesisir Barat

c. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Barat

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Barat adalah meningkatnya nilai tambah (*Value added*), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan investasi, serta pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap nilai ekspor Kabupaten Pesisir Barat. Sasaran tersebut akan tercapai apabila didukung oleh program-program yang tepat dan mudah untuk dilaksanakan, baik program pembangunan Industri Pangan, Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, maupun Industri Hulu Agro di Kabupaten Pesisir Barat.

Pembangunan industri di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi pendapatan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, sehingga diharapkan secara bertahap mampu menurunkan angka pengangguran dari angka pengangguran tercatat 43.686 orang diharapkan 2036 setidaknya 75 persen usia kerja dapat tertampung pada lapangan kerja di Kabupaten Pesisir Barat.

1) Industri Pangan

Pada industri pangan, Kabupaten Pesisir Barat mengembangkan industri berbasis perikanan dan berbasis kelapa dalam. Industri pangan dikembangkan melalui upaya pengembangan potensi industri kecil yang ada. Target pengembangan adalah peningkatan nilai tambah, peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, dan membangkitkan daya tarik investasi yang akan mendorong tumbuhnya industri-industri menengah dan besar di Kabupaten Pesisir Barat. Untuk mencapai sasaran tersebut disusun program sebagaimana pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Program Pengembangan Industri Pangan Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2018 – 2037

2018 – 2027	2028 – 2037
1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas, kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir, didukung infrastruktur yang memadai.	Memantapkan zonasi/kawasan industri-industri;
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan	Bekerjasama dengan lembaga penyedia jasa dan perguruan tinggi untuk melakukan pengujian mutu produk.
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui jalinan kemitraan dengan lembaga penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dan perguruan tinggi;	Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional;
4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia dan Halal	Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.
5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;	
6. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah	
7. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan didalam dan luar negeri	

2) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

Dibidang ini Kabupaten Pesisir Barat mengembangkan industri Tapis, industri kerajinan limbah kelapa, dan industri furnitur kayu. Sama dengan industri pangan, target pengembangan adalah peningkatan nilai tambah, peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, dan membangkitkan daya tarik investasi yang akan mendorong tumbuhnya industri-industri menengah dan besar di Kabupaten Pesisir Barat. Untuk mencapai sasaran tersebut disusun program sebagaimana pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 – 2036

2018 – 2027	2028 – 2037
1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas, kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir, didukung infrastruktur yang memadai.	Menyediakan kawasan industri guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, serta memudahkan akses pasar hingga taraf internasional;
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri tapis dan furniture melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.	Mengembangkan usaha diversifikasi produk melalui berbagai inovasi guna menghadapi persaingan.
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan teknologi industri melalui jalinan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga-lembaga standarisasi yang kompeten dan terintegrasi;	Peningkatan penelitian dan pengembangan desain serta standarisasi produk tapis dan furnitur guna meningkatkan daya saing pasar, melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan produk;	Peningkatan militansi masyarakat terhadap penggunaan produksi dalam negeri guna mendukung pasar hasil produksi.
5. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah	Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional;
6. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan didalam dan luar negeri	

3) Industri Hulu Agro

Pembangunan industri hulu agro di Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan dengan memanfaatkan hasil produksi getah damar mata kucing dan melipahnya limbah tempurung kelapa. Sasaran pembangunan industri ini adalah memberikan nilai tambah dan penambahan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Program untuk industri hulu agro adalah sebagaimana pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Program Pengembangan Hulu Agro
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 – 2037

2018 – 2027	2028 – 2037
1. Menjamin ketersediaan bahan baku damar (kualitas, kuantitas, kontinuitas) melalui peningkatan populasi pohon damar, melalui koordinasi dengan instansi terkait guna menjamin ketersediaan bahan baku damar.	Mendorong munculnya inovasi baru di bidang pengolahan getah damar dan arang aktif tempurung kelapa.
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pengolahan getah damar dan pengolahan arang tempurung melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.	Menyediakan kawasan industri guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, serta memudahkan akses pasar hingga taraf internasional;
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan teknologi industri melalui jalinan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;	Peningkatan penelitian dan pengembangan serta standarisasi produk guna meningkatkan daya saing pasar.
4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan produk;	Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional;
5. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah	Membantu upaya menembus pasar internasional guna meningkatkan ekspor dari Kabupaten Pesisir Barat.
6. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan didalam dan luar negeri	

d. Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan

Upaya pengembangan industri di Kabupaten Pesisir Barat dilakukan secara berahap, sesuai dengan kemampuan daerah dan kesiapan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dimulai dari tahap yang paling sederhana, kemudian berkembang ke arah industri maju. Tahapan pembangunan industri Kabupaten Pesisir Barat disusun dalam kurun waktu lima tahunan. Rencana tahapan pembangunan industri di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.6
Jenis Produk Industri dalam Tahapan Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Pesisir Barat

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS PRODUK INDUSTRI			
		2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
1	INDUSTRI PANGAN	Industri Pengolahan Ikan dan Hasil Perikanan			
		1. Ikan segar; ikan asin; ikan asap; bakso ikan, <i>nugget</i> , sosis ikan, tepung ikan; burger, sate, otak-otak; pempek.	1. Rumput laut kering; pembuatan alginat; keragenan; agar-agar; dodol; aneka minuman segar; <i>nata de seaweed</i>	1. <i>Fillet</i> , pengalengan ikan, minyak ikan; gelatin. 2. Pengalengan udang, tepung chitosan. 3. Industri <i>alkali treated cottonii</i> (ATC); <i>semi refined carragenan</i> ; dan <i>refined carragenan</i>	1. Industri <i>alkali treated cottonii</i> (ATC); <i>semi refined carragenan</i> ; dan <i>refined carragenan</i>
		2. Udang segar; tepung udang; kerupuk udang.	2. <i>Fillet</i> , pengalengan ikan, minyak ikan; gelatin		
		3. Rumput laut kering; pembuatan alginat; keragenan; agar-agar; dodol; aneka minuman segar; <i>nata de seaweed</i>	3. Pengalengan udang, tepung chitosan		
		Industri Pengolahan Kelapa Dalam			
		1. Minyak Goren	Minuman kaleng berbahan baku air kelapa.	Kosmetik berbahan baku kelapa.	Eksport produk berbahan baku kelapa
		2. Santan dalam kemasan			
		3. <i>Nata de coco</i>			

Tebal 4.6 Lanjutan

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS PRODUK INDUSTRI			
		2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
2	INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI DAN ANEKA	Industri Tekstil Kain Tapis			
		1. Kain Tapis	Tenun kain dasar Tapis	Produk benang tenun kain	Eksport Tapis
		2. Kerajinan asesooris dengan bahan baku kain tapis		tapis	
		Industri Pengolahan Limbah Kelapa			
		1. Tambang sabut kelapa	1. Kasur sabut kelapa	1. Coir Net sabut kelapa	Eksport produk olahan
		2. Cocomesh sabut kelapa	2. Kursi/Jok sabut kelapa	2. Meubelair dari baby coco	kelapa
		3. Cocoshet sabut kelapa (tali rambatan tanaman)	3. Matras sabut kelapa	fiber	
		4. Baby coco fiber	4. Peredam getar Cocopeat (media tanam)		
		5. Kaset sabut kelapa			
		6. Sapu sabut kelapa			
		7. Kerajinan tempurung kelapa	Industri Furnitur dan Barang Lain dari Kayu		
		1. Aneka furniture kayu	Pengembangan inovasi	Pengembangan pasar	Pengembangan ekspor
		2. Aneka hiasan berbahan baku kayu	olahan produk kayu	nasional olahan kayu	olahan kayu

Tabel 4.6 Lanjutan

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS PRODUK INDUSTRI			
		2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
2	INDUSTRI HULU AGRO	Industri Hulu Getah Damar			
		1. Kopal (bahan baku kertas dan mata cincin) 2. Bahan pelapis korek api 3. Bahan lem 4. Bahan vernis	1. Bahan pewarna kain (batik)	Pabrik pewarna kain	Eksport prooduk olahan damar

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan wilayah industri unggulan didasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Hasil analisis data sebaran potensi industri unggulan Kabupaten Pesisir Barat, adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.7		
Sebaran Produk Unggulan Daerah per Kecamatan		
No.	Produk Unggulan	Kecamatan
1	Perikanan	Pesisir Selatan Ngaras Bangkumat Ngambur Pesisir Tengah Pesisir Utara Lemong Pulau Pisang
2	Kelapa	Pesisir Selatan Ngaras Bangkumat (Ngaras) Ngambur Pesisir Tengah Karya Penggawa Way Krui Krui Selatan Pesisir Utara Lemong Pulau Pisang
3	Tapis	Pesisir Selatan Pesisir Tengah Krui Selatan Karya Penggawa Pulau Pisang
4	Damar	Pesisir Selatan Ngaras Bangkumat Pesisir Tengah Karya Penggawa Way Krui Krui Selatan
5	Kayu	Pesisir Selatan

Sesuai amanat Pasal 14 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri(WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). Pengembangan Perwilayahan Industri Kabupaten Pesisir Barat tetap berpedoman pada pola tata ruang kawasan yang menempatkan kawasan indistri di Kecamatan Bangkumat dan Pesisir Selatan.

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi Wilayah Pengembangan Industri (WPI). Secara nasional (RIPIN), Kabupaten Pesisir Barat tidak termasuk pada kawasan WPPI nasional, sehingga belum memperoleh kesempatan

pembinaan dan pengembangan industri berskala nasional. Namun demikian, Kabupaten Pesisir Barat dapat menyusun program rintisan, mengingat potensi yang memungkinkan. Dalam RPIP Lampung Tahun 2016-2035, khususnya yang membahas mengenai WPI, Kabupaten Pesisir Barat ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri kecil dan menengah dengan bentangan lahan sepanjang Jalan Lintas Barat Provinsi Lampung.

b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Daerah Kabupaten Pesisir Barat memiliki kawasan yang sesuai dengan peruntukan industri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2037, terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan industri menengah maupun industri besar dikembangkan di :
 - Kecamatan Bangkuntan, dan/atau
 - Kecamatan Pesisir Selatan;
2. Kawasan peruntukan industri menengah di kembangkan diseluruh wilayah Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan potensi yang dimiliki (Tabel 4.7), meliputi industri pangan, industri kerajinan dari buah kelapa, industri hulu agro.
3. Kawasan peruntukan industri kecil dikembangkan di permukiman (industri rumah tangga) dan kawasan wisata (sentra industri kerajinan tangan) di Kabupaten Pesisir Barat, meliputi industri tekstil dan industri furnitur.

Tabel 4.8

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Periode 2018 – 2027	Periode 2028 – 2037
1.Meninjau kembali pengembangan KPI;	1.Meninjau kembali pengembangan KPI;
2.Fasilitasi pembangunan infrastruktur, penyediaan energy, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan KPI	2.Fasilitasi pembangunan infrastruktur, penyediaan energy, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan KPI
3.Dukungan promosi produk industry	3.Dukungan promosi produk industri

Sumber: Hasil analisis

c. Pembangunan Kawasan Industri

Pembangunan kawasan diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam KPI. Kabupaten Pesisir Barat memiliki rencana pengembangan kawasan yang telah beroperasi, terdiri atas:

1. Kawasan pengolahan ikan (dikembangkan dengan pola minapolitan). Wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan pengolahan ikan adalah wilayah-wilayah sentra produksi ikan di Kabupaten Pesisir Barat. Wilayah-wilayah tersebut adalah sebagaimana terdapat pada tabel 4.9 di bawah ini.

Tabel 4.9
Kawasan Peruntukan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat

No.	Kecamatan	Pekon	Luas (km2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lemong	Way Batang	3
2.	Pesisir Utara	Walur	1
3.	Pesisir Tengah	Way Redak	2
4.	Pesisir Selatan	Biha	4
5.	Ngambur	Gedung Cahya, Kuningan	8
6.	Ngaras	Sukarame	4
7.	Bangkunat	Kota Jawa	24
8.	Pulau Pisang	Labuhan	1
Total Kawasan Peruntukan Perikanan			51

Sumber: RTRW Kabupaten Pesisir Barat, 2017.

- 2. Kawasan Usaha Industri Pangan dan Kerajinan berbasis Agro (Industri Terpadu) dipusatkan Kawasan Usaha Agroindutri Terpadu (KUAT) berada di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas 0,1 km2. Sentra-sentra industri pangan dan kerajinan berada di seluruh kecamatan.
- 3. Kawasan Usaha Industri Tapis berada di beberapa kecamatan penghasil tapis, dengan pusat pemasaran (Sentra Industri di Kecamatan Karya Penggawa dan Kecamatan Pulau Pisang). Daerah penghasil tapis di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagaimana terdapat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Kawasan Peruntukan Industri Tapis Kabupaten Pesisir Barat

No.	Kecamatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Pesisir Selatan	
2.	Pesisir Tengah	
3.	Krui Selatan	
4.	Karya Penggawa	Sentra Industri
5.	Pulau Pisang	Sentra Industri

Sumber: Hasil analisis



Gambar 4.3
Peta Zona Kawasan Industri Kabupaten Pesisir Barat

Tabel 4.11
Program Pengembangan Kawasan Industri

Periode 2018 – 2027	Periode 2028 – 2037
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meninjau kembali pengembangan kawasan industri; 2. Revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi; 3. Penyusunan rencana aksi pengembangan Kawasan Industri; 4. Fasilitasi penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung Kawasan Industri; 5. Fasilitasi penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan; 6. Fasilitasi penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung Kawasan Industri; 7. Fasilitasi penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung Kawasan Industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kawasan industri; 2. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan dan pelabuhan); 3. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri; 4. Pembangunan sarana dan prasaranapengembangan SDM; 5. Pembangunan sarana dan prasaranapengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi(RISTEKIN)

d. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dalam RPIK ini fokus pada Industri Kecil dan Menengah, dan ini sesuai dengan WPI RPIP Lampung Tahun 2016-2035. Dengan demikian, di dalam pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah sudah termasuk dalam pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan pembangunan Kawasan Industri (KI).

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumberdaya alam; (c) pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; (d) pengembangandan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Sumber Daya Manusia Industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah), dan (d) konsultan industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunantenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untukmenyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengankebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri,meningkatkan produktivitas tenaga kerja idustri, meningkatkan penyerapantenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraanbagi tenaga kerja Industri.

Tabel 4.12
Program Pembangunan Sumber Daya Industri

Periode 2018 – 2027	Periode 2028- 2037
1. Pengembangan kompetensi SDM bidang industri melalui pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	1. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri.
2. Pembangunan SDM industri melalui jalur pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi	
3. Pembangunan SDM industri melalui jalur pemagangan industri (<i>on the job training</i>)	
4. Bekerjasama dengan perusahaan industri untuk menempatkan tenaga terlatih pada sektor industri.	

b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan melalui prinsip tatakelola yang baik dengan tujuan untukmenjamin penyediaan dan penyaluransumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi industri agar dapat diolah dan dimanfaatkansecara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produkyang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Tabel 4.13
Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran SDA

Periode 2018 – 2027	Periode 2028 – 2037
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam; 2. Manajemen pengolahan sumber daya alam; 3. Implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi; 4. Implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>); dan pemulihan (<i>recovery</i>); dan audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam. 5. Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam; 6. Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; 7. Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu; 2. Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri; 3. Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda; 4. Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan; 5. Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri; 6. Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan; 7. Konservasi sumber daya alam terbarukan; 8. Penanganan budi daya dan pasca panen sumber daya alam terbarukan.

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri agar dapat bersaing, khususnya industri unggulan.

Tabel 4.14
Program Pengembangan Teknologi

Periode 2018 – 2027	Periode 2028 – 2037
<div>1. Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antarabalai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi;</div> <div>2. Implementasi pengembangan teknologi baru melalui <i>pilot plant</i> atau yang sejenis;</div> <div>3. Pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri;</div> <div>4. Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan;</div> <div>5. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (<i>center of excellence</i>).</div>	<div>1. Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri</div> <div>2. Pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D dan peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri;</div> <div>3. Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;</div> <div>4. Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri</div>

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

Tabel 4.15
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Periode 2018 – 2027	Periode 2028 – 2037
<div>1. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi, antara lain berupa: pembangunan <i>techno park</i>, pembangunan pusat animasi, dan pembangunan pusat inovasi.</div> <div>2. Pengembangan sentra Industri kreatif, antara lain; bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli ; dan fasilitasi pembiayaan</div> <div>3. Pelatihan teknologi dan desain, antara lain: pelatihan desain dan teknologi, dan bantuan tenaga ahli.</div>	<div>1. Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain: konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual; dan fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri.</div> <div>2. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif, yaitu: promosi dan pameran di dalam negeri; promosi dan pameran di luar negeri; dan penyediaan fasilitas <i>trading house</i> di luar negeri.</div>

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri daerah dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri unggulan.

Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif atau paling tidak, adanya campur tangan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator untuk menghubungkan antara penyedia dana (lembaga bank atau non bank) dan pelaku usaha.

Tabel 4.16
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

Periode 2017 – 2027	Periode 2028 – 2037
1. Fasilitasi pemodalan bagi IKM dengan menjalin hubungan dengan penyedia dana (lembaga bank dan non bank).	

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan peruntukan industri dan/atau kawasan industri, infrastruktur industri, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

a. Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan diperlukan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup. Aktivitas industri melalui limbah yang dihasilkan menjadi salah satu penyebab terjadi kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, dimana pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industri*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

Tabel 4.17
Program Pengelolaan Lingkungan

Periode 2018 – 2027	Periode 2028– 2037
1. Melakukan kajian tentang ekspos aktivitas industri terhadap kerusakan lingkungan hidup;	1. Sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan Perda tentang pengelolaan lingkungan dan industri hijau
2. Menyusun Perda tentang Pengelolaan Lingkungan dan Industri Hijau	

b. Lahan Industri

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan pembangunan kawasan industri. Tujuan pembangunan dan pengusahaan kawasan industri adalah (i) memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun, (ii) jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah, (iii) tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor, dan/atau (iv) kemudahan dalam mendapatkan perizinan.

Program penyediaan lahan kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri meliputi:

1. Fasilitasi terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan;
2. Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri, termasuk analisis kelayakandan penyusunan rencana induk (*masterplan*);
3. Pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah (*land bank*) untuk pembangunan kawasan industri;
4. Melakukan *review* terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri;
5. Penyediaan lahan melalui pembangunan kawasan industri didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri; dan
6. Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan peruntukan industri.

c. Infrastruktur Industri

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri, meliputi fasilitas energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi. Program penyediaan infrastruktur industri meliputi:

1. Penyusunan rencana penyediaan energy dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan sanitasi serta fasilitas jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan industri;
2. Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan sanitasi serta fasilitas jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan industri;
3. Fasilitas pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi transmisi dan distribusi;
4. Fasilitasi pengembangan sumber energy yang terbarukan serta diversifikasi dan konservasi energy; dan
5. Fasilitasi pengembangan industri pendukung pembangkit energi.

d. Sistem Informasi Industri

Pembangunan sistem informasi industri bertujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/atau informasi;
2. Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan
3. Mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi industri yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri daerah.

Program pembangunan sistem informasi industri mengikuti program pengembangan SIINAS dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan rencana, penyiapan infrastruktur teknologi informasi, standarisasi format data, pengembangan sistem informasi, sosialisasi kepada semua *stakeholder*, peningkatan database industri (intensifikasi monitoring potensi dan kompilasi/updating data) serta kerjasama interkoneksi dengan sistem informasi yang ada.

e. Standarisasi Industri

Pengembangan standarisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC). Program pengembangan standarisasi industri dilakukan melalui:

1. Fasilitasi penerapan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri melalui: penerapan dan pengawasan standarisasi industri, serta pemberian fasilitas bagi IKM, baik fiscal maupun non fiscal; dan
2. Fasilitasi kerjasama dengan lembaga penilai kesesuaian dan laboratorium pengujian untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar.

5. Pemberdayaan Industri

RPIK Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2037 disusun berdasarkan perspektif bahwa Kabupaten Pesisir Barat merupakan WPI Kawasan Peruntukan Industri Kecil dan Menengah, sehingga semua program pengembangan yang telah dipaparkan di atas ditujukan kepada pemberdayaan IKM.

BAB V PENUTUP

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 3 huruf a menyatakan bahwa perindustrian diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, dan mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018-2037, diharapkan pada gilirannya dapat menambah kemampuan bersaing dan kemampuan berkolaborasi sesuai dengan potensi terbaik daerah. Dengan demikian, dalam jangka panjang diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat menjamin berjalannya pembangunan berkelanjutan serta tercapainya Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (3035) yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018-2037 yang telah disusun dan ditetapkan, memberikan acuan terhadap program pembangunan industri selama 20 (dua puluh) tahun ke depan agar dapat dikembangkan dan berorientasi pada upaya memfasilitasi berbagai kemudahan ekonomi secara nyata, menciptakan peluang sosial dan mewujudkannya secara adil bagi masyarakat. Kemudahan ekonomi berarti kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber produksi dan pasar, sementara peluang sosial berarti kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal.

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL